



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

# LAPORAN KINERJA 2020




## RINGKASAN EKSEKUTIF

Hortikultura memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Tidak hanya sebagai bahan pangan, komoditas hortikultura juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 turut meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya mengonsumsi komoditas hortikultura. Di tengah berbagai dampak multisektoral yang terjadi sepanjang tahun 2020, hortikultura tetap menjadi kontributor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura, terdapat 6 (enam) sasaran strategis yaitu : 1) Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri dengan indikator kinerja peningkatan produksi hortikultura strategis sebesar 1,50%; 2) Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional dengan indikator kinerja: a) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura sebesar 6,00% dan b) Peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar 0,62%; 3) Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja: a) Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan sebesar 85,00% dan b) Tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura sebesar 85,00%; 4) Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura dengan indikator kinerja: a) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sebesar 95,00 % dan b) Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI sebesar 50,0%; 5) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 30;00 dan 6) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 80,50.



Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2020 melaksanakan satu program, yaitu Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. Program tersebut diimplementasikan dalam 6 (enam) kegiatan utama antara lain: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Adapun pagu anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dari awalnya sebesar Rp1.082.601.627.000,00 mengalami refocusing pada bulan Mei 2020 menjadi Rp556.146.411.000,00, kemudian pada bulan Juni 2020 menjadi Rp574.146.411.000,00, dan terakhir pada bulan Agustus 2020 menjadi Rp620.481.902.000,00. Perubahan ini terjadi dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan pemulihhan ekonomi nasional.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja utama, 8 (delapan) indikator termasuk dalam capaian kategori sangat berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi: a) peningkatan produksi hortikultura strategis sebesar 9,68% dari target 1,50% (capaian realisasi sebesar 645,34%); b) pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura sebesar 38,99 % dari target 6,00% (capaian realisasi sebesar 649,80%); c) Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan sebesar 95,83% dari target 85,00% (capaian realisasi sebesar 112,74%); d) Tingkat kemanfaatan perbenihan Hortikultura sebesar 94,26 % dari target luasan 85,00% (capaian realisasi sebesar 110,89%); e) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sebesar 161,03% dari target 95,00% (capaian realisasi sebesar 169,51%); f) Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI sebesar 76,41% dari target 50,00% (capaian realisasi sebesar 152,82%); g) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 31,83 dari target 30,00 (capaian realisasi sebesar 106,10%); dan h) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal sebesar 86,48 dari target 80,50 (capaian realisasi sebesar 107,43%). Sedangkan satu indikator kurang berhasil adalah peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar -6,54% dari target 0,62% (capaian realisasi sebesar - 1.054,04%).

Peningkatan produksi hortikultura strategis sebesar 9,68% termasuk kategori sangat berhasil. Adapun capaian produksi komoditas yang termasuk di dalamnya adalah bawang merah sebanyak 1.815.445 ton, bawang putih 81.805 ton dan cabai 2.772.594 ton. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura strategis antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan *Early Warning System*; melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*); fasilitasi sarana produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan wilayah penyangga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pertumbuhan nilai ekspor produk hortikultura tahun 2020 untuk 12 (dua belas) komoditas yaitu krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas, mangga, manggis, durian, salak dan jahe mencapai 38,99%. Peningkatan nilai ekspor tahun 2020 terjadi pada beberapa komoditas unggulan seperti krisan (4,67%), kentang (34,10%), bawang merah (29,80%), jamur dan cendawan (5,56), cabai (69,86%), nenas (34,49%), mangga (32,31%) dan manggis (90,42%). Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan ekspor antara lain: melakukan bimbingan teknis dalam rangka penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) dan *Good Distribution Practices* (GDP); melakukan registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura; melakukan sertifikasi dan standardisasi hortikultura melalui fasilitasi jaminan mutu produk dan rumah kemas; pengadaan sarana peningkatan nilai tambah hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran; mendorong akses pasar produk hortikultura strategis; dan menyelenggarakan forum bisnis dengan mempertemukan eksportir dan produsen. Untuk indikator kinerja peningkatan produksi hortikultura unggulan kurang berhasil dimana mengalami penurunan sebesar 6,54%. Penurunan produksi beberapa komoditas unggulan ini disebabkan oleh penurunan luas panen, adanya alih komoditas ataupun lahan, adanya bencana alam dan perubahan iklim, serta dampak dari Covid-19.



Pencapaian sasaran program tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan termasuk kategori sangat berhasil. Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan sebesar 95,83% sedangkan tingkat kemanfaatan perbenihan Hortikultura sebesar 94,26 %. Upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu diantaranya melalui: penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura; peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih; dan pemberdayaan pelaku usaha perbenihan. Sedangkan upaya peningkatan kemanfaatan benih adalah dengan: peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima, distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam, dan mendorong petani/masyarakat menerapkan GAP.

Pencapaian sasaran program terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura untuk indikator kinerja rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura sebesar 161,03% dan rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI sebesar 76,41%. Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura dan penanganan DPI adalah: mengoptimalkan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan, penguatan kelembagaan hortikultura, meningkatkan Penerapan PHT di sentra hortikultura, memberikan surat kewaspadaan atau peringatan dini terkait data iklim secara rutin, memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI, menerapkan teknologi adaptasi atau mitigasi DPI, meningkatkan sinergitas dan koordinasi intensif dengan antara petugas pusat dan daerah, dan meningkatkan bimbingan teknis, supervisi, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura,

Hasil PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2020 diperoleh nilai sebesar 31,83 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 106,10% dari target 30,00. Hal ini merupakan komitmen Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 mencapai 86,48 atau mencapai 107,43 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 80,50 atau dikategorikan sangat berhasil. Upaya yang akan dilakukan agar nilai kinerja lebih baik di tahun mendatang adalah melakukan pembinaan dan pendampingan untuk petugas pelaporan daerah dalam melakukan pengisian aplikasi SMART serta melakukan bimbingan teknis/pelatihan petugas pelaporan secara berkala, melakukan

sosialisasi penilaian nilai kinerja kegiatan secara kontinu kepada satker – satker mandiri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar menjadi *early warning* dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga potensi masalah yang akan muncul dapat diatasi.

Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan laporan pemantauan keuangan online monitoring SPAN per tanggal 25 Januari 2021 adalah sebesar Rp578.873.473.965,00 atau 93,29%. Rincian realisasi per kegiatan adalah: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 91,15%; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura sebesar 97,27% ; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura sebesar 98,92%; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 95,07%; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar 96,62%; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 89,08%.

Adapun, penyebab tidak optimalnya pencapaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah: (1) keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kesatkerannya (seperti SK penetapan dan pembukaan rekening), PPK serta pejabat perbendaharaan belum bersertifikat yang mengakibatkan terlambat mengajukan UP. Hal ini dapat disebabkan karena satker tersebut merupakan satker mandiri baru, muncul satker mandiri di pertengahan tahun; (2) adanya perubahan/ penggantian Pejabat Pengelola Keuangan/ Pimpinan Dinas dan Organisasi di pertengahan tahun berjalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi output kegiatan/ pelaksanaan kegiatan, menunggu arahan kebijakan/ pimpinan baru, serta penyesuaian berkas/ dokumen kesatkeran dan teknis; (3) koordinasi antar stakeholder kurang, lemahnya pendampingan dan monev ke lapang, dan keterbatasan SDM pelaksana teknis yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat, keraguan dalam melaksanakan kegiatan, terhambatnya pengumpulan data/ pencatatan, serta terlambatnya pelaporan; (4) keterlambatan dalam proses revisi anggaran sebagai akibat pandemi Covid-19 dan/atau menunggu tindak lanjut perubahan kebijakan, serta aplikasi SAKTI yang tidak stabil dan tidak adanya otoritas penuh eselon 1 dalam revisi satker daerah; (5) Refocusing/ pemotongan anggaran/ penambahan alokasi baru di pertengahan tahun. Sehingga menyebabkan keterbatasan satker dalam melakukan identifikasi, koordinasi, perubahan/ keterlambatan penentuan CPCL dikarenakan menunggu ketetapan pagu, lokasi dan kegiatannya; (6) Pembatasan pencairan anggaran oleh KPPN pada awal Pandemi Covid-19; (7) Permasalahan proses pengadaan/lelang seperti gagal lelang, lelang ulang, aplikasi *error*, penyedia tidak memenuhi syarat, barang tidak tersedia, tidak sesuai spesifikasi barang, serta kesulitan



distribusi yang menyebabkan penundaan proses pengadaan; (8) keterbatasan benih yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau varietas benih yang kurang diinginkan kelompok penerima serta kecenderungan untuk menggunakan benih produk sendiri. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dan penundaan tanam, serta berimplikasi pada ongkos kirim dari daerah lain yang lebih mahal; (9) Keterbatasan barang yang sesuai spesifikasi atau barang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima. Sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi kegiatan sarana/prasarana; dan (10) Penanaman komoditas tertentu hanya bisa dilakukan pada pertengahan atau menjelang akhir tahun sesuai jadwal musim tanam seperti bawang putih, buah tahunan dan tanaman obat. Selain itu juga terkait dampak perubahan iklim, keterbatasan air, dan serangan OPT.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2020 antara lain sebagai berikut: (1) mengawali proses penerbitan DIPA revisi 2020; (2) melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker – satker yang bendaharanya belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat; (3) koordinasi intensif melalui vicon dan dibagi lima wilayah yang dilakukan setiap minggu sekali dan mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN; (4) mendorong percepatan kinerja satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan TA Dapil untuk melengkapi data CPCL; (5) satker diminta untuk mengambil uang muka 30 % dari nilai pengadaan lelang dan jika memungkinkan untuk melakukan lelang cepat; (6) penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur; dan (7) memberi arahan pada daerah untuk jadwal tanam berdasarkan prediksi *Early Warning System* dan mendorong lokasi APBN untuk penanaman bawang putih pada bulan Juli - Agustus 2020.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut beberapa langkah tindak lanjut atas permasalahan penyerapan anggaran ini diantaranya: (1) mematuhi anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan target – target serapan triwulan sehingga fokus kegiatan dapat lebih terarah utamanya dalam kaitannya dengan serapan dan realisasi kegiatan; (2) kegiatan yang tidak berhubungan dengan musim tanam dilaksanakan pada awal tahun; (3) pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga pada saatnya pengalihfugasan tidak terhambat; (4) identifikasi CPCL dilakukan segera setelah DIPA terbit; (5) hasil pemantauan realisasi anggaran, capaian output serta progres pengadaan di daerah akan disampaikan ke semua eselon

II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura setiap bulan sebagai bahan informasi dan evaluasi kegiatan, sehingga permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera diselesaikan; (6) evaluasi program dan kegiatan pengembangan hortikultura akan dilakukan setiap triwulan dalam internal Direktorat Jenderal Hortikultura; dan (7) hasil pemantauan dan evaluasi satker akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam rapat pimpinan untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya.

Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sementara hal - hal yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya - upaya perbaikan. Selain dengan menggerakkan partisipasi seluruh pihak di dalam subsektor hortikultura sendiri. Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia.



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan pembangunan hortikultura yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Capaian target pembangunan hortikultura Tahun 2020 terkait dengan program yang dilaksanakan pada tahun tersebut yaitu Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik, dan semoga ke depan pembangunan hortikultura akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian.

Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun 2020 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah - langkah perbaikan strategi pembangunan hortikultura di tahun – tahun yang akan datang.

Direktur Jenderal Hortikultura,



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia	9
1.5 Dukungan Anggaran	9
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis 2020 - 2024	11
2.2 Visi dan Misi	13
2.3 Tujuan dan Sasaran	14
2.4 Strategi	17
2.5 Kerangka Regulasi	33
2.6 Rencana Kinerja Tahunan	35
2.7 Perjanjian Kinerja	38
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan	43
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	43
BAB IV. PENUTUP	105

## DAFTAR TABEL


		Halaman
Tabel 1.	Tujuan dan Indikator Tujuan Hortikultura 2020-2024	14
Tabel 2.	Indikator Sasaran Strategis/ Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020	15
Tabel 3.	Rencana Kinerja Tahunan Hortikultura Tahun 2020 (Awal)	36
Tabel 4.	Rencana Kinerja Tahunan Hortikultura Tahun 2020 (Revisi)	37
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 (Awal)	39
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 (Revisi Desember 2020)	40
Tabel 7.	Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020	47
Tabel 8.	Produksi Komoditas Strategis Tahun 2020	49
Tabel 9.	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura Tahun 2020	54
Tabel 10	Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2020	57
Tabel 11.	Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura TA 2019	64
Tabel 12.	Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura TA 2019	71
Tabel 13.	Data Luas Serangan (LS) dan Luas Pengendalian (LP) OPT Tahun 2020	74
Tabel 14.	Lokasi Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Buah Skala Luas/ Area Wide Management (AWM) pada Komoditas Buah Potensi Ekspor	77
Tabel 15.	Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2020	82
Tabel 16.	Penilaian Rinci PMPRB Tahun 2020	88
Tabel 17.	Capaian Nilai Kinerja Ditjen Hortikultura Tahun 2018 – 2020	94
Tabel 18.	Pertumbuhan Capaian Parameter Nilai Kinerja Anggaran 2019 – 2020	95

Tabel 19.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2020 berdasarkan Kewenangan	98
Tabel 20.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2020 berdasarkan Kegiatan	99
Tabel 21.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulan Tahun 2020	100

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.	Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian	28
Gambar 2.	Produksi Komoditas Strategis Tahun 2015 – 2020 (dalam juta ton)	50
Gambar 3.	Kawasan Komoditas Strategis Tahun 2020	52
Gambar 4.	Nilai Ekspor 12 komoditas Hortikultura Tahun 2015 – 2020	55
Gambar 5.	Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura Tahun 2020	60
Gambar 6.	Diagram Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2019	63
Gambar 7.	Analisis Deskriptif pada Aspek Pemanfaatan Sarana Hortikultura	65
Gambar 8.	Analisis Deskriptif Dampak Pemanfaatan Sarana Pascapanen	68
Gambar 9.	Analisis Deskriptif Dampak Pemanfaatan Sarana Pengolahan	69
Gambar 10.	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2020	76
Gambar 11.	Gerakan pengendalian OPT skala luas (AWM) pada salak untuk mengendalikan lalat buah	78
Gambar 12.	Gerakan pengendalian OPT skala luas (AWM) pada buah naga untuk mengendalikan lalat buah, kanker batang dan kutu putih	78
Gambar 13.	Gerakan pengendalian OPT skala luas (AWM) pada manggis untuk mengendalikan kutu putih dan semut menggunakan bahan pengendali ramah lingkungan	78
Gambar 14.	Komponen fasilitasi sarana Klinik PHT	79
Gambar 15.	Bimbingan teknis perbanyakkan bahan pengendali OPT ramah lingkungan	79
Gambar 16.	Produk yang dihasilkan Klinik PHT	80
Gambar 17.	Pelaksanaan PPHT di Provinsi Papua Barat	80
Gambar 18.	Sarana fasilitasi penanganan DPI	84
Gambar 19.	Pengukuran stok karbon	84
Gambar 20.	Irigasi tetes pada pertanaman bawang	84
Gambar 21.	Dashboard Capaian Nilai Kinerja Anggaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2020 berdasarkan aplikasi SMART	93

Gambar 22.	Perkembangan Realisasi dan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2018 - 2020	94
Gambar 23.	Proporsi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020	97
Gambar 24.	Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020	98
Gambar 25.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2020	100



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020
- Lampiran 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
- Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi I)
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi II)
- Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi III)
- Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi IV)
- Lampiran 9. Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2020
- Lampiran 10. Realisasi Fisik Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2020
- Lampiran 11. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020
- Lampiran 12. Matrik Upaya Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020





## BAB I

### PENDAHULUAN

---

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura nasional merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk membangun daya saing dan meningkatkan peran pertanian nasional dalam percaturan perekonomian. Pembangunan hortikultura meliputi pembangunan produksi, rantai pasok dan kelembagaan tani sebagai kesatuan utuh yang berkelanjutan. Pembangunan hortikultura berkembang seiring dengan dinamika konsumen, produsen dan pelaku rantai pasok yang membangun hortikultura menjadi subsektor yang menjanjikan dan diperhitungkan. Pertumbuhan hortikultura menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan menjadi potensi ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memberi pendapatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan serta memberi pengaruh terhadap banyak sektor terkait.

Pembangunan hortikultura ditopang oleh petani yang memfungsikan perannya sebagai penyedia produk yang beragam untuk berbagai macam kebutuhan. Produk yang dihasilkan oleh petani melalui proses berjenjang dan berakhir pada konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan akselerator bagi petani untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Saat ini proses produksi hortikultura sedang berjalan ke arah peningkatan daya saing yang lebih baik dan berkelanjutan untuk membentuk keterkaitan (*linkage*) yang efektif sehingga akan membentuk jejaring yang saling menguatkan antar faktor produksi. Proses produksi menghadapi tantangan diantaranya berupa ketersediaan lahan, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi yang sangat cepat di tengah tuntutan pasar yang sangat dinamis. Peluang peningkatan daya saing hortikultura dengan optimasi sumber daya yang dimiliki melalui peran swadaya masyarakat, dukungan pemerintah baik pusat dan daerah serta investasi pihak swasta. Swadaya masyarakat memiliki porsi signifikan dalam membangun



hortikultura didukung dengan peran pemerintah membangun sistem *on farm* dan *off farm* yang berkelanjutan.


Pengembangan hortikultura nasional merupakan bentuk sinergi berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah dimana partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan tercermin di dalam statistik nasional. Peran pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan hortikultura tercermin dari inisiasi strategis yang dirancang dan dilaksanakan untuk membuka peluang yang lebih luas dalam upaya meningkatkan akses pasar yang lebih luas dan keterjangkauan produk bagi semua kalangan di berbagai lokasi. Pemerintah mengembangkan sistem produksi yang bersifat nasional untuk meningkatkan pasokan dan memberi jaminan yang memadai kepada pasar terhadap produk yang dihasilkan petani.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada; 1) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 2) Permentan Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2015, pasal 381 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: "Menyelenggarakan perumusan dan



pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk dan tanaman hortikultura lainnya". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VII, Pasal 382 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
7. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Menteri.



### **1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, maka beberapa Eselon I mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan fungsi di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian, sejak tahun 2016 susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura selanjutnya dijabarkan melalui unit - unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diatur pada Permentan Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 383, susunan organisasi pada Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas:


1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

- 
- c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
  - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura;
  - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; dan
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura;


- 
4. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; dan
  - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.
5. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat.


Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

- 
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
6. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;

- 
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
  - g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura,
7. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
  - f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura; dan
  - g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Secara rinci struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.

## **1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura Tahun 2020 adalah sebanyak 327 orang, dengan golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 31 orang, golongan III sebanyak 229 orang dan golongan IV sebanyak 67 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sejumlah 163 orang dan perempuan sebanyak 164 orang. Sedangkan rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) sebanyak 8 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 95 orang, Sarjana (S1) sebanyak 153 orang, Diploma (D3) sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 57 orang, SLTP sebanyak 5 orang dan SD sebanyak 4 orang. Rincian komposisi pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Potensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar secara merata pada masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 107 orang, Direktorat Perbenihan sebanyak 43 orang, Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak 37 orang, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 50 orang, Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 41 orang serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebanyak 49 orang.

## **1.5. Dukungan Anggaran**

Pada awal tahun 2020, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar Rp1.082.601.627.000,00. Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Mei 2020 menjadi Rp556.146.411.000,00, pada bulan Juni 2020 menjadi Rp574.146.411.000,00, dan pada bulan Agustus 2020 menjadi



Rp620.481.902.000,00. Perubahan pertama karena adanya refocusing anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Perubahan ke dua ada penambahan sebanyak Rp18.000.000.000,00 untuk mengantisipasi dampak Covid-19 di masyarakat dengan memberikan bantuan benih dan sarana pascapanen. Sedangkan perubahan ke tiga karena adanya anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp46.335.491.000,00 untuk alokasi kawasan *food estate* berbasis hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara sebagai upaya mengantisipasi kekurangan pangan akibat dampak Covid-19 dengan melakukan pengembangan 1 (satu) kawasan pertanian berbasis hortikultura.

Dari alokasi dana di Satker Pusat dan Daerah sebesar Rp620.481.902.000,00. digunakan untuk mendukung enam (6) kegiatan utama yaitu kegiatan: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp233.099.694.000,00; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai Rp92.143.590.000,00; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp33.539.951.000,00; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp33.802.500.000,00; 5) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp132.472.307.000,00; serta 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp95.423.860.000,00.

Sedangkan untuk kegiatan di Pusat dari pagu senilai Rp273.960.048.000,00 dialokasikan pada masing-masing unit Eselon II sebagai berikut : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp91.564.491.000,00, Direktorat Perbenihan Hortikultura senilai Rp45.091.026.000,00, Direktorat Perlindungan Hortikultura senilai Rp2.322.000.000,00, Sekretariat Direktorat Jenderal senilai Rp88.972.307.000,00, Direktorat Buah dan Florikultura senilai Rp2.582.224.000,00 dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp43.428.000.000,00.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

---

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen - komponen tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi:

- a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan
- c) Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura :

#### **2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024**

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024 dan Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan pertanian periode 2020 – 2024 yang mengacu pada kebijakan nasional dalam RPJMN diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan yaitu (1) Terjaganya ketahanan pangan




nasional; (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; (3) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM), dan (5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 dihadapkan pada upaya peningkatan kesejahteraan *stakeholder* hortikultura khususnya petani menjadi lebih baik sehingga menjadi bagian utuh dari sistem perekonomian nasional yang diprediksi akan menjadi negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*). Hortikultura diharapkan mampu menjadi penopang laju pertumbuhan perekonomian nasional dan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern, pembangunan hortikultura diarahkan untuk membentuk subsektor hortikultura yang dapat berperan lebih luas dan lebih strategis dalam pertumbuhan perekonomian dengan mendorong laju daya saing di subsektor ini. Hortikultura diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam kemandirian wilayah (spasial) dalam membentuk struktur pertumbuhan yang kokoh didukung oleh sistem produksi yang kompetitif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura yang mendorong peningkatan produksi, peningkatan akses pasar dan ekspor didukung oleh budidaya ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan revisi pertama untuk menjabarkan Renstra Kementerian Pertanian 2020 - 2024 yang juga mengalami revisi sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024.



Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura menjabarkan adanya keterkaitan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 (Revisi).

## 2.2. Visi dan Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Dalam mewujudkan visi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden memiliki misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020 – 2024 yaitu :

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi Presiden dan Wakil Presiden terkait “struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”, maka Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.



Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian tersebut, maka Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

**VISI :** “ Agribisnis Hortikultura Berdaya saing yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

**MISI :**

1. Meningkatkan Ketersediaan komoditas hortikultura berkualitas
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hortikultura
3. Pengelolaan Direktorat Jenderal Hortikultura yang bersih, efektif dan terpercaya

### **2.3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Pembangunan Hortikultura adalah

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura	1 Nilai Tukar Petani (NTP) hortikultura	101,77	101,91	102,04	102,20	102,38	102,60
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura	2 Pertumbuhan PDB Hortikultura (%)	5,53	5,80	5,80	5,90	5,90	5,90
3	Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura	3 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)	-	30,00	31,91	31,99	32,07	32,15

Berdasarkan Kerangka kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian, maka program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 – 2024 adalah “Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”.

Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.
2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional.
3. Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura.
5. Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
6. Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas.

Renstra Direktorat Hortikultura merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pertanian 2020 - 2024. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hortikultura secara berjenjang memangku tanggung jawab pencapaian beberapa Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan. Hal ini secara skematis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2020
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri (SS1)	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri (%)	%	2,27
	a. Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis	%	1,50

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2020
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional (SS2)	2. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	8,20
	a. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura	%	6,00
	b. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	0,62
Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan (SS5)	3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian	%	83,32
	a. Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan	%	85,00
	b. Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	%	85,00
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan (SS6)	4. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	67,00
	a. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95,00
	b. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	%	50,00
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (SS8)	5. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,97
	a. Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	30,00
Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas (SS9)	6. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,23
	a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	80,50

## 2.4. Strategi

Strategi yang dikembangkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan hortikultura 2020 - 2025 diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:


### 1. Pemantapan stabilisasi pasokan komoditas strategis

Hortikultura memiliki salah satu peran strategis yaitu menjaga inflasi nasional dengan penyediaan pasokan cabai dan bawang merah dalam jumlah mencukupi. Pembangunan kawasan cabai dan bawang merah tahun 2015-2019 dilakukan secara intensif dan telah mampu membentuk kawasan-kawasan baru yang menjadi pilar pasokan di wilayah baru terutama di luar Pulau Jawa. Penumbuhan kawasan baru tersebut telah mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai dan bawang merah dan menekan inflasi dengan cukup efektif.

Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah masih diperlukan yaitu membangun kawasan baru dan memanfaatkan lahan marjinal potensial khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Pengembangan di luar Pulau Jawa dapat disertai dengan inovasi perbenihan maupun budidaya seperti dengan penggunaan benih *True Shallot Seed* (TSS) dan sistem irigasi efektif. Pengembangan kawasan kedua komoditas diintegrasikan dengan penggunaan input produksi yang lebih efektif dan efisien serta dapat menggunakan Teknik *smart farming* untuk menghadapi perubahan iklim.

Tantangan pengembangan cabai di masa yang datang adalah kepastian pasokan sepanjang tahun dengan terobosan penanaman saat saat musim kemarau dan panen saat musim hujan. Selain itu, *stocking system* saat produksi melimpah perlu dikembangkan di kawasan-kawasan utama.

Pengembangan bawang merah dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk meningkatkan pasokan guna menjamin kepastian pasokan sepanjang tahun. Pengembangan kawasan dengan TSS akan dilakukan lebih intensif dan pengembangan bawang merah untuk ekspor akan dilakukan secara komprehensif bersama dengan upaya peningkatan ekspor 3 kali lipat (Gratieks).




Upaya mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor dilakukan dengan kebijakan pengendalian impor dan pengembangan bawang putih di dalam negeri secara berkelanjutan. Produksi bawang putih nasional berpotensi untuk ditingkatkan secara berkelanjutan seiring dengan potensi pasar yang besar dan kekhasan karakteristik bawang putih nasional dibandingkan bawang putih impor. Pengembangan kawasan bawang putih dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak untuk percepatan peningkatan produksi.

## 2. Peningkatan Pasokan Komoditas Unggulan

Potensi pasar yang masih terbuka lebar baik domestik maupun internasional untuk produk hortikultura mendorong Direktorat Jenderal Hortikultura untuk terus mendorong Peningkatan Produksi dan Daya Saing Hortikultura. Hal ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan akses produk hortikultura bagi konsumen terutama untuk komoditas unggulan hortikultura. Komoditas unggulan hortikultura merupakan komoditas strategis seperti aneka cabai, bawang merah, bawang putih dan komoditas potensi berdaya saing seperti tanaman obat, mangga, manggis, jeruk, pisang, buah-buahan lainnya dan florikultura.

Direktorat Jenderal Hortikultura mempersiapkan strategi terpadu dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan pasokan komoditas hortikultura unggulan, sebagai berikut:

- a) Stabilitas input produksi
- b) Pendampingan agribisnis yang terjadwal
- c) Pengelolaan agribisnis secara komprehensif
- d) Peningkatan aksesibilitas informasi, keuangan, peluang pasar, teknologi dan penyuluhan
- e) Pemanfaatan teknologi modern dan ramah lingkungan
- f) Pemberdayaan kelembagaan usaha/ korporasi petani
- g) Modernisasi manajemen rantai pasokan



Langkah - langkah strategis tersebut memerlukan dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak terkait dalam sistem hortikultura. Sinergitas antar pelaku dalam sistem agribisnis sangat diperlukan untuk memperkuat pengembangan hortikultura dari hulu hingga hilir.


Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong terbangunnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjawab tantangan meningkatkan pasokan komoditas unggulan hortikultura. Salah satu hal yang dilaksanakan dalam membangun sinergitas dalam rangka peningkatan pasokan komoditas hortikultura adalah sebagai berikut:

- Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah penerima dana pengembangan kawasan melalui APBN Hortikultura
- Mendorong swasta dan eksportir sebagai avalis/ mitra bagi petani hortikultura
- Mendorong penyerapan dana KUR Perbankan/ Lembaga Keuangan lain
- Pelibatan Akademisi/ Perguruan Tinggi dalam penyusunan norma/ pedoman/ standar/ kebijakan

### **3. Pengembangan tanaman obat berdaya saing**

Tanaman obat (biofarmaka) merupakan salah satu produk yang salah satunya dimanfaatkan sebagai bahan baku produk olahan tradisional (jamu), industri makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik. Peranan tanaman obat dalam produksi sayuran nasional sebesar 5% yang diantaranya adalah jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, kapulaga, dan temu ireng. Selain komoditas tersebut, juga dikembangkan menurut kebutuhan pasar. Tanaman obat Indonesia umumnya dikembangkan secara konvensional dan sangat tergantung pada permintaan pasar.

Pengembangan tanaman obat tahun 2020-2024 diarahkan untuk dapat meningkatkan pasokan untuk kebutuhan industri jamu dan untuk kebutuhan konsumsi segar. Potensi pasar ekspor tanaman obat juga akan didorong peningkatannya sehingga mampu lebih memotivasi petani mengembangkan tanaman ini lebih baik dan lebih berdaya saing.




Ekspor segar produk tanaman obat Indonesia didominasi oleh kunyit, kapulaga dan jahe. Ketiga komoditas ini mendominasi hingga 99% volume ekspor produk tanaman obat ke berbagai negara. Ekspor tanaman obat utama ke wilayah Asia, Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa.

Pengembangan kawasan tanaman obat untuk ekspor diarahkan untuk mengoptimalkan ketiga komoditas ini dan jenis potensi lainnya sesuai kebutuhan pasar sehingga penyediaan benih hingga pemasaran akan lebih tertata. Pengembangan tanaman obat dilakukan dengan mensinergikan perkembangan permintaan pasar, penyiapan benih unggul hingga pemasaran. Kawasan tanaman obat potensial dapat dimitrakan dengan pelaku usaha industri olahan maupun eksportir untuk memperkokoh terbentuknya agribisnis yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan.

#### **4. Penguatan sistem perbenihan berdaya saing**

Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat jumlah dan tepat varietas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih hortikultura dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan kepada masyarakat secara luas sehingga terjamin mutu dan kebenaran varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran varietas yang diperdagangkan sehingga memudahkan pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen pengguna. Sistem perbenihan perlu dibangun secara utuh dan bersifat nasional serta dapat diketahui perkembangan informasinya oleh masyarakat luas.



Kebutuhan varietas komersial akan semakin meningkat dan semakin dinamis. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan berkualitas untuk lahirnya benih-benih unggul tanaman hortikultura di masa yang akan datang.

Dalam rangka memberikan pelayanan efektif dan berkualitas strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi pengembangan hortikultura antara lain:

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
- d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.
- f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasarkan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet), audio visual.

## 5. Smart and Integrated Farming

Hasil dari Sensus Pertanian tahun 2013 menginformasikan bahwa karakter dominan petani hortikultura saat ini antara lain masih dalam berproduksi di lahan kurang dari 1 ha, lokasi produksi yang terpencar-pencar dan lemahnya peran kelembagaan petani. Oleh karena itu, pembangunan subsektor hortikultura diperlukan suatu terobosan yang bisa memberikan perubahan



manajemen agribisnis petani hortikultura menjadi lebih maju, mandiri dan modern. Terobosan ini juga untuk menjawab tantangan peningkatan produktivitas, efisiensi produksi dan efektivitas pengelolaan agribisnis serta meningkatkan daya saing petani hortikultura.

Pemanfaatan teknologi maju diperlukan untuk merubah praktik pertanian yang konvensional dimana ketergantungan terhadap iklim dan rutinitas produksi, menjadi praktik pertanian yang terkendali dan terjadwal yang memberikan dampak kepada kepastian ketersediaan produk bagi konsumen dan kepastian usaha bagi petani. Petani harus melakukan perubahan manajemen agribisnisnya menjadi produksi yang terjadwal antara jadwal produksi disesuaikan dengan permintaan dari konsumen, pemilihan jenis komoditas, pemanfaatan peralatan berteknologi maju serta transaksi melalui kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Direktorat Jenderal Hortikultura akan mendorong pengembangan dan penerapan teknologi maju yang dapat mendukung penerapan *smart farming* dan *integrated farming*. Pemanfaatan teknologi maju seperti *green house* modern, alat pengolah tanah, teknologi penangkaran modern, teknologi pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan, sistem pengairan dan suhu yang terkendali melalui suatu aplikasi, teknologi panen, teknologi penyimpanan, teknologi pengolahan, teknologi distribusi pendingin dan teknologi transaksi dengan konsumen. Penerapan *smart farming* diharapkan juga akan disertai dengan keluaran sertifikasi mutu bagi lembaga usaha tani hortikultura untuk dapat akses ke pasar modern dan ekspor.

Selain praktik budidaya cerdas atau yang dikenal dengan *smart farming* juga perlu dorongan pembangunan subsektor hortikultura menjadi praktik pertanian yang terpadu dengan subsektor pertanian lainnya, seperti praktik keterpaduan budidaya antara hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan atau juga dengan perkebunan yang juga dikenal sebagai *integrated farming*.



Pemberdayaan peran kelembagaan petani hortikultura juga diharapkan dapat memadukan pengelolaan ketersediaan kebutuhan sarana produksi, penjadwalan produksi, penanganan pascapanen hingga penataan pemasaran. Keterpaduan pengelolaan dari aspek hulu hingga hilir akan menguatkan daya saing petani dan mendekatkan produsen dengan konsumen.


Pertanian yang terpadu (*integrated farming*) dapat memberikan kelebihan dalam ketahanan keluarga petani dalam mendapatkan tambahan pendapatan serta kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok pangan bagi anggota keluarga.

Keterpaduan pertanian ini juga diharapkan dapat menjadi dukungan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga lainnya. Sebagai contoh pemanfaatan lahan produktif di sekitar lahan hutan, budidaya di kawasan nelayan, substitusi tanaman ganja, pembangunan di wilayah perbatasan, pengentasan rawan pangan, pemanfaatan lahan tidak terbengkalai dan persiapan pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.

Praktik budidaya cerdas dan terpadu ini akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan dengan memprioritaskan pada kelembagaan petani hortikultura yang sudah berjalan dengan baik dan memiliki komitmen untuk maju secara bersama-sama atau siap untuk di *scale up* usahanya.

## **6. Penguatan sistem perlindungan ramah lingkungan dan antisipasi dampak perubahan iklim**

Pengendalian OPT hortikultura semakin didorong untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta telah berdampak pada perubahan pola serangannya. Hama dan penyakit perlu ditangani secara lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.




Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi agens hayati ramah lingkungan dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien.

Mutu produk komersial hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian OPT yang dipilih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan seperti kandungan residu pestisida kimia yang terkandung pada produk. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian OPT produk ekspor kepada petani mengingat residu pestisida merupakan isu sensitif di dalam perdagangan internasional. Pengembangan *Area Wide Management / AWM* dan *Area Low Pest Prevalence / ALPP* ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan katalog hama (*pest list catalogue*) yang sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional. Petugas pengamat hama perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan petani.

Pengembangan kelembagaan pengendali OPT hortikultura perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Lembaga ini menjadi benteng pertama dalam pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura. Lembaga ini dapat bersinergi dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara terpadu.

## 7. Penguatan Hilirisasi Produk

Konsep hilirisasi pada hortikultura adalah untuk meningkatkan nilai tambah hortikultura, misalnya pada bawang merah dapat diubah menjadi olahan bawang goreng atau kerupuk bawang. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut, tingkat harga akan menjadi lebih tinggi dan dapat juga dinikmati oleh petani. Pada proses hilirisasi produk juga membutuhkan beberapa sarpras, seperti gudang penyimpanan produk, alat pengeringan dan yang lainnya. Sehingga hilirisasi ini dapat diartikan sebagai agroindustri.




Hilirisasi produk tidak hanya mengubah produk, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah akses pasar. Baik itu pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya akses ini lah produk hortikultura dapat menembus pasar ekspor.

## 8. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi

Pembangunan subsektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hulu hingga hilir secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani juga perlu ditingkatkan menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan. Direktorat Jenderal Hortikultura akan memfasilitasi kemitraan antara kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis sebagai *off-taker* yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta informasi praktik budidaya.

Kemitraan strategis diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani hortikultura.



Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam suatu korporasi usaha tani akan memperbaiki keterbatasan yang dimiliki oleh petani kecil dan menghasilkan modifikasi model bisnis yang mengarah pada perbaikan pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkatkan keahliannya dari kegiatan *on-farm* menuju *off-farm* dalam satu korporasi.

Direktorat Jenderal Hortikultura menargetkan pembentukan 69 lembaga korporasi yang dipilih berdasarkan kondisi kelembagaan ekonomi petani serta komitmen untuk meningkatkan usahanya. Hal ini sejalan dengan target strategis nasional yaitu 350 korporasi petani *major project* RPJMN 2020 sampai 2024.

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan paradigma pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap dukungan peran pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi melalui APBN akan dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.

Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu unit bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikultura menjadi pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi akan dilaksanakan dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara mandiri oleh petani secara bersama-sama dalam satu lembaga korporasi usaha tani. Keberhasilan pembentukan korporasi petani ini akan menjadi rujukan replikasi perbaikan pembangunan subsektor hortikultura di masa depan.

## **9. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu**


Pandemi virus corona (Covid-19) menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Sebab, tingkat konsumsi buah-buahan dan sayuran saat terjadinya virus ini menjadi kebutuhan prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin, untuk meningkatkan daya imun tubuh. Selanjutnya pada era *new normal*, pasca Covid-19, produk hortikultura harus mampu menjaga eksistensinya sebagai produk yang dapat memenuhi permintaan konsumen baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Pasar domestik tetap harus dipacu meski terjadi perubahan ekonomi global. Tuntutan mutu produk hortikultura tetap harus mampu menjawab beragamnya permintaan konsumen. Diversifikasi produk hortikultura selain untuk konsumsi segar juga harus dapat menjawab kebutuhan alternatif bahan pangan untuk konsumsi.

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pengembangan sistem jaminan mutu merupakan salah satu bentuk jaminan keamanan pangan masyarakat.

Pengembangan sistem jaminan mutu produk hortikultura diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan aman konsumsi dan daya saing produk. Berdasarkan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar dan persyaratan teknis minimal. Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengolahan pangan hasil pertanian dilakukan dengan penerapan manajemen mutu dan keamanan pangan.

Penerapan sistem jaminan mutu diperlukan sebagai upaya penjaminan mutu dengan memperhatikan standar dan perubahan lingkungan strategis melalui uji mutu, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil pertanian. Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada. Program jaminan mutu dan keamanan pangan hortikultura mencakup persyaratan dasar seperti penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*).

## Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Produk Segar Hasil Pertanian



GAP/GFP = Good Agriculture /Farming Practices

GHP = Good Higiene Practices

GMP = Good Manufacturing Practices

GDP= Good Distribution Practices

GRP = Good Retalling Practices

GCP = Good Consumption Practices

Gambar 1. Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian

Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura memerlukan sinergi seluruh stakeholder pada sistem hortikultura. Beberapa langkah operasional tersebut antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura
- Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar Internasional untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk

c. Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan oleh petani dan atau pelaku usaha


d. Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi hasil hortikultura

e. Membangun sistem telusur balik (*traceability*) produk hortikultura

Perdagangan global (*international trade*) membuka peluang bagi pihak manapun yang mampu menyediakan produk yang diinginkan pasar dengan standar mutu yang ditetapkan. Potensi Indonesia untuk menjadi “emain” hortikultura yang diperhitungkan di tingkat internasional terbuka luas ditopang oleh potensi berbagai potensi yang dimiliki dan masih rendahnya proporsi ekspor Indonesia terhadap produksi yang dicapai. Dalam kurun waktu 2014-2018, porsi ekspor buah Indonesia rata-rata hanya 1,32% per tahun dari produksi yang dihasilkan. Sementara itu, ekspor sayuran dalam periode yang sama hanya sebesar 1,03% per tahun. Masih rendahnya proporsi ekspor terhadap produksi diantaranya disebabkan oleh mutu produk dan jumlah serta kontinuitas pasokannya.

Pasar ekspor menjadi jembatan peningkatan pendapatan petani hortikultura dan produksi produk yang diinginkan pasar ekspor perlu ditingkatkan. Pola produksi konvensional perlu ditata ulang dengan mengembangkan kawasan produk ekspor yang sejak awal diarahkan secara khusus untuk menghasilkan produk ekspor dan dikembangkan dalam skala ekonomi yang memadai pada suatu wilayah (*One Region One Variety - OROV*). Penyediaan benih varietas unggul untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan dilaksanakan oleh balai benih untuk menjamin kesesuaian varietas dan jumlah yang dibutuhkan.

Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan kawasan OROV di berbagai wilayah sesuai potensi komoditas dan potensi pasar. Pengembangan dilakukan secara terintegrasi dengan pengendalian OPT ramah lingkungan, penerapan dan sertifikasi GAP, GHP hingga akses pasar. Kawasan OROV menjadi wadah bagi instansi lain di internal maupun eksternal Kementerian Pertanian yang berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing hortikultura nasional. Peran Pemerintah Daerah sangat penting



untuk keberlanjutan kawasan ini. Pemerintah Daerah berperan dalam memperkuat kelembagaan usaha tani dan fasilitasi sarana prasarana kebun dan jalan akses untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pihak analis/investor dari BUMN maupun swasta dapat bersinergi dalam kawasan OROV untuk mengakselerasi pengembangan perekonomian wilayah kawasan.


## 10. Penataan rantai pasok, perluasan akses pasar/*market intelligence* dan promosi

Pengembangan rantai pasok dari kebun ke pasar perlu dibangun untuk mengefisiensikan margin harga produk dan memberi pendapatan yang lebih baik bagi petani. Terobosan pengembangan pasar melalui swakelola petani maupun dengan fasilitasi pemerintah maupun pelaku usaha besar perlu dilakukan untuk menekan inefisiensi proses distribusi yang selama ini masih membebani harga produk yang dibayarkan konsumen.

Penyediaan data *real time* terkait produksi, perkiraan produksi dan perkiraan panen menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme distribusi pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama yang mengatur rantai pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial mampu menyampaikan informasi akurat yang menggambarkan tidak saja kondisi sentra produksi, namun juga potensi lahan/kebun hortikultura dan kemampuan produksinya secara informatif dalam bentuk *platform* teknologi informasi.

Petani perlu ditingkatkan pengelolaan produknya dengan bersinergi bermitra dengan pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan pemasaran yang utuh dan saling menguntungkan. Pengembangan pasar dalam jaringan (daring)/*online* perlu dibarengi dengan penataan manajemen produksi di dalam kelompok petani.

Petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani




dapat didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha besar untuk membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan usaha hortikultura. Pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan sebagai *market intelligence* yang mengarahkan pengembangan produk yang diinginkan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses sumber pembiayaan di luar fasilitasi APBN.

## 11. Penguatan sistem data dan teknologi informasi hortikultura

Data dan informasi hortikultura berkembang sangat pesat di era digital dan era transparansi informasi. Hortikultura perlu berkembang ke arah daya saing yang mengoptimalkan fungsi dan peran teknologi informasi pada utilisasi di lapang, bangsal pascapanen/*packing house*, distribusi hingga pada proses pengambilan kebijakan. Teknologi informasi perlu dikembangkan untuk menjembatani kebutuhan meningkatkan daya saing proses dan produk yang melibatkan banyak *stakeholder* terutama petani yang berada di kawasan produksi utama, andalan dan pengembangan. Indonesia perlu mengoptimalkan teknologi di bidang hortikultura untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produksi dan mutu produk, menjaga kesehatan pelaku usaha hortikultura di lapang, meningkatkan stabilitas pasokan, meningkatkan partisipasi generasi muda petani hortikultura serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh petani.

Peningkatan produksi dan produktivitas menjadi tugas pemerintah bersama dengan *stakeholder* terkait sehingga memberi keyakinan akan jaminan pasokan dalam negeri dan untuk memberi memberikan nilai tambah produk serta ekspor. Teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas untuk komoditas komersial yang memiliki pasar cukup baik.



Pemanfaatan teknologi informasi perlu digalakkan untuk mensejajarkan hortikultura Indonesia dengan hortikultura dunia yang telah lebih dulu membangun daya saingnya. Potensi penerapan *smart farming* di hortikultura Indonesia sangat terbuka dan perlu dikembangkan secara masif.

## 12. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan tersebut, dimana secara umum subjek dan objek pertanian hortikultura berada pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada tahun 2020 dan 2021 dimana kondisi *new normal* pasca dampak Covid-19 mengharuskan pengalokasian anggaran masih fokus pada kegiatan-kegiatan penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara optimal dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, Instansi pendukung permodalan, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura khususnya. Selain itu, diperlukan kegiatan yang fokus pada pengembangan kawasan yang terintegrasi seperti konsep *smart farming* hortikultura.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari sumber lain seperti investasi, CSR maupun pembiayaan berbunga rendah seperti skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan hortikultura di setiap



aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan dari non-reguler didukung oleh pendampingan kepada petani agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan hortikultura. Petani hortikultura perlu mendapat bimbingan dalam mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/ sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman hias, kebun buah manggis, durian di daerah Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

## 2.5. Kerangka Regulasi

Pembangunan hortikultura merupakan penjabaran dari Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan hortikultura secara utuh. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan peningkatan daya saing komoditas sebagai upaya yang perlu diperhatikan agar dapat bersaing di dalam pasar global. UU No 18/2012 secara eksplisit menyebutkan pembangunan pertanian secara umum disinergikan dengan pembangunan pertanian di daerah yang memperhatikan sumber daya, kelembagaan, budaya lokal untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Pembangunan hortikultura berbasis korporasi sejalan dengan regulasi ini dimana pelaksanaannya dengan mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan sarana



prasara dan teknologi produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan.

Pembangunan hortikultura berlandaskan pada UU. No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berasas pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal. Pembangunan hortikultura memiliki tujuan mengembangkan sumber daya secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan konsumsi produk, pemanfaatan jasa hortikultura, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha dan konsumen hortikultura nasional, meningkatkan sumber devisa negara dan, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pengembangan kawasan hortikultura berupaya untuk menjalankan amanat kedua Undang-undang tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap komoditas hortikultura dan mewujudkan kemakmuran petani dengan mendorong peran petani yang lebih besar dalam produksi hingga hilirisasi produk.

Upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura dituangkan dalam Permentan 48/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) yang menjadi acuan bagi seluruh stakeholder hortikultura di seluruh wilayah terutama pada produk-produk yang akan dipasarkan ke pasar khusus seperti ekspor. Diharapkan GAP akan diterapkan pada komoditas di seluruh wilayah sehingga mampu mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi biaya produksi dan peningkatan pendapatan petani. Pemerintah akan menjadikan GAP sebagai tren budidaya yang terus dikembangkan mengikuti tuntutan pasar agar produk yang dihasilkan petani sejajar dengan produk negara lain.



Pengendalian impor dan akselerasi ekspor juga dilakukan di bidang perbenihan. Upaya mendorong ekspor dan mengendalikan impor benih ditopang oleh Permentan Nomor 15 Tahun 2017 juncto Nomor 17 Tahun 2018 juncto Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura beserta perubahannya yang mencakup semua jenis tanaman hortikultura. Permentan ini optimal mendukung percepatan ekspor dan menekan impor benih tanaman yang dapat dihasilkan oleh pelaku usaha di dalam negeri sehingga industri benih hortikultura dapat berkembang dengan baik menunjang pertumbuhan produksi produk hortikultura nasional.

Benih hortikultura yang masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka pengadaan benih bermutu untuk kepentingan komersial harus sudah dilepas/didaftar sesuai ketentuan dalam Permentan No. 38 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Varietas Hortikultura. Varietas yang sudah dilepas/didaftar dilegalisasi dengan Surat Keputusan Tanda Daftar Varietas oleh Menteri Pertanian.

Untuk dapat diedarkan benih diproduksi melalui proses sertifikasi seperti yang diatur dalam Permentan 48/ Permentan/ SR.120/8/2012 juncto Permentan No.34 /Permentan/ HR.060/ 9/2017 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura. Sertifikasi benih dilaksanakan oleh perorangan dan badan hukum, maka produsen tersebut telah memperoleh sertifikat sistem mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSM-BTPH).

## **2.6. Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura telah sejalan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan disesuaikan dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis 2020 - 2024 yang telah disepakati di tingkat Kementerian Pertanian. Di dalam RKT telah ditetapkan target *outcome* yang akan dijadikan ukuran tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pencapaiannya.



Indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada RKT 2020 mengikuti dokumen yang ada pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 – 2024 seperti pada Tabel 3. Dokumen RKT merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Ditjen Hortikultura per tahun. Target kinerja pada RKT 2020 memiliki nilai yang berbeda dengan target kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 yang ditandatangani pada bulan Desember 2019. PK awal Direktorat Jenderal Hortikultura disusun berdasarkan konsep Indikator dan Target Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura pada awal tahun 2020. Sedangkan Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dilegalkan pada Bulan Mei tahun 2020.

Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan revisi atas Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2020 – 2024 mengikuti perubahan pada Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024, untuk itu RKT Tahun 2020 dilakukan revisi untuk menselaraskan indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura seperti pada Tabel 4.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 (Awal)

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target 2020
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA</b>		
<b>Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri</b>		
Peningkatan produksi hortikultura strategis	%	0,4
<b>Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional</b>		
Pertumbuhan volume ekspor produk hortikultura nasional	%	6,00
Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	1,45
<b>Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan</b>		
Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan	%	42,00

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target
		2020
<b>Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura</b>		
Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura	%	≤ 5
Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura	%	≥ 1
<b>Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif ,efisien, dan berorientasi pada layanan prima</b>		
Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)	Nilai	22,04
<b>Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas</b>		
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	80,50

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura, 2020

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 (Revisi)

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target
		2020
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA</b>		
<b>Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri</b>		
Peningkatan produksi hortikultura strategis	%	1,5
<b>Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional</b>		
Pertumbuhan nilai ekspor produk hortikultura nasional	%	6
Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	0,62
<b>Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan</b>		
Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura sesuai peruntukan	%	85
Tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura	%	85
<b>Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura</b>		
Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan area hortikultura yang terserang	%	95
Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	%	50

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target
		2020
<b>Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima</b>		
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)	Nilai	30
<b>Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas</b>		
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	80,50

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura, 2020

## 2.7. Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 - 2024. Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2020 telah ditandatangani pada bulan Desember Tahun 2019. Namun, pada tahun anggaran 2020 Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan revisi PK sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Mei, Juni, Agustus, dan Desember Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 dan edisi Revisi PK dapat dilihat pada Lampiran 5, 6, 7 dan 8.

Revisi Perjanjian Kinerja pada Bulan Mei 2020 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap adanya refocusing anggaran dan perubahan nomenklatur indikator kinerja. Refocusing anggaran Tahun 2020 menyebabkan pengurangan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang semula Rp1.082.601.627.000,00 menjadi Rp556.146.411.000,00 Selain itu, indikator kinerja semula terdapat nomenklatur “Penurunan volume impor untuk produk hortikultura nasional” pada PK revisi Bulan Mei 2020 dihapus karena pada level Kementerian Pertanian indikator tersebut sudah tidak lagi digunakan.

Revisi Perjanjian Kinerja kedua pada Bulan Juni 2020 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap adanya perubahan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura. Ditjen Hortikultura mendapat tambahan anggaran pada Bulan Juni 2020 menjadi Rp574.146.411.000,00. Perubahan ke dua ini ada penambahan sebanyak Rp18.000.000.000,00 untuk mengantisipasi dampak Covid-19 di masyarakat dengan memberikan bantuan benih dan sarana pascapanen.

Revisi Perjanjian Kinerja ketiga pada Bulan Agustus tahun 2020 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap adanya perubahan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura. Ditjen Hortikultura mendapat tambahan anggaran pada Bulan Agustus Tahun 2020 menjadi Rp620.481.902.000,00. Pada perubahan ke tiga ini ada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp46.335.491.000,00 untuk alokasi kawasan *food estate* berbasis hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara sebagai upaya mengantisipasi kekurangan pangan akibat dampak Covid-19 dengan melakukan pengembangan 1 (satu) kawasan pertanian berbasis hortikultura.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 (Awal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1. Peningkatan produksi hortikultura strategis	0,40 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional	2. Penurunan volume impor untuk produk hortikultura nasional	4,00 %
		3. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk hortikultura nasional	6,00 %
		4. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	1,45 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5. Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan	42,00 %
4	Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura	$\leq 5.00$
		7. Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura	$\geq 1.00$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	8. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	90,00 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas	9. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	80.50 Nilai

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2020 (Awal)

Pada Bulan Desember Tahun 2020, PK Direktur Jenderal Hortikultura mengalami perubahan yang keempat. PK revisi Desember 2020 mengalami perubahan sebagai dampak penyesuaian terhadap adanya Revisi Renstra Kementerian Pertanian dan Revisi Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura. Revisi Renstra tersebut terjadi karena adanya perubahan indikator kinerja dan penyesuaian terhadap target kinerja di lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020  
(Revisi Desember 2020)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1. Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1,50 %
2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional	2. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura	6,00 %
	3. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	0,62 %
3. Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	4. Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan	85,00 %
	5. Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	85,00 %
4. Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95,00 %
	7. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50,00 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5. Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	8. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	30,00
6. Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas	9. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	80,50

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2020 (Revisi Bulan Desember 2020)

Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu “Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri” diukur melalui indikator kinerja “Peningkatan produksi hortikultura strategis”. Sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional” diukur melalui indikator kinerja: 1) pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura nasional, dan 2) peningkatan produksi hortikultura unggulan. Sasaran strategis ketiga yaitu “Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan” diukur melalui 1) Tingkat Kemanfaatan sarana Hortikultura sesuai peruntukan, dan 2) Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura. Sasaran strategis keempat yaitu “Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura” diukur melalui 1) Rasio Luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang, dan 2) Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI. Sasaran strategis kelima yaitu “Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” diukur melalui indikator kinerja: Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran strategis keenam yaitu : “Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas” diukur melalui “Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura”.





## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

---

#### 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2020 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%), 2) berhasil (capaian 80 - 100%), 3) cukup berhasil (capaian 60 - 79%), dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

#### 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2020, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 7 (tujuh) sasaran program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2020 dan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2020 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan Tahun 2020.

Pengambilan data pada indikator kinerja sasaran program (IKSP) dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu sebagai berikut :



1. Peningkatan produksi hortikultura strategis dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. masukkan data produksi aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih dalam satuan ton tahun sebelumnya (T-1)
- b. masukkan data produksi aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih dalam satuan ton tahun berjalan (T)
- c. hitung persentase pertumbuhan produksi hortikultura strategis nasional dengan rumus :

$$\left( \frac{\text{Jumlah produksi hortikultura strategis T} - \text{Jumlah produksi hortikultura strategis T} - 1}{\text{Jumlah produksi hortikultura strategis T} - 1} \right) \times 100\%$$

2. Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura nasional dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. masukkan data nilai ekspor untuk setiap komoditas pertanian hortikultura yang ditentukan (yaitu mangga, manggis, pisang, durian, nenas, salak, jahe, krisan, kentang, jamur, cabai, dan bawang merah) sebagai target komoditas ekspor hortikultura untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Sumber data adalah dari BPS
- b. masukkan data seluruh komoditas ekspor pertanian hortikultura sesuai tertera pada langkah 1 untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1)
- c. hitung pertumbuhan nilai ekspor pertanian hortikultura untuk komoditas ekspor pertanian hortikultura berdasarkan rumus dibawah ini :

$$\left( \frac{\text{Nilai Ekspor Pertanian Hortikultura (t)} - \text{Nilai ekspor pertanian hortikultura (t-1)}}{\text{Nilai ekspor pertanian hortikultura (t-1)}} \right) \times 100\%$$


3. Peningkatan produksi hortikultura unggulan dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. masukkan data produksi kentang, sayuran lain (selain aneka cabai, bawang merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga), buah, florikultura (krisan, anggrek, mawar, dracaena) dalam satuan ton tahun sebelumnya (T-1)

- 
- b. masukkan data produksi kentang, sayuran lain (selain aneka cabai, bawang merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga), buah, florikultura (krisan, anggrek, mawar, dracaena) dalam satuan ton tahun berjalan (T)
  - c. hitung persentase pertumbuhan produksi hortikultura unggulan dengan rumus :

$$\left( \frac{\text{Jumlah produksi hortikultura unggulan } T - \text{Jumlah produksi hortikultura unggulan } T - 1}{\text{Jumlah produksi hortikultura unggulan } T - 1} \right) \times 100\%$$

- d. hitung rata-rata pertumbuhan produksi hortikultura unggulan
4. Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura sesuai peruntukan dihitung dengan cara sebagai berikut :
- a. jumlah sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang difasilitasi pada tahun t yang terealiasi diambil 10% untuk dilakukan uji kemanfaatan alat sarana hortikultura
  - b. dibuat kuesioner untuk wawancara responden sebelum dilakukan uji kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura di daerah
  - c. melakukan wawancara kepada kelompok terpilih 10%, baik melakukan kunjungan lapang, maupun melalui telpon atau WA. Kemudian hasilnya ditabulasi berapa persen tingkat pemanfaatan sarana hortikultura oleh kelompoktani penerima.
  - d. Kriteria tingkat kemanfaatan adalah sebagai berikut :
    - 100% jika jawaban Ya sebanyak 90 % - 100 %
    - 90% jika jawaban Ya sebanyak 80 % sampai dengan kurang dari 90 %
    - 80 % jika jawaban Ya sebanyak 70% sampai dengan kurang dari 80%
    - 70% jika jawaban Ya sebanyak 60% sampai dengan kurang dari 70%
    - 60% jika jawaban Ya sebanyak 50% sampai dengan kurang dari 60%
5. Tingkat Kemanfaatan perbenihan hortikultura sesuai peruntukan dihitung dengan cara sebagai berikut :
- a. memberikan kuesioner kepada penerima manfaat secara sampling sebanyak 30% dari total penerima.

- 
- b. dari hasil kuesioner menghitung persentase kemanfaatan dengan kriteria sebagai berikut :
- 100% jika jawaban Ya sebanyak 90 % - 100 %
  - 90% jika jawaban Ya sebanyak 80 % sampai dengan kurang dari 90 %
  - 80 % jika jawaban Ya sebanyak 70% sampai dengan kurang dari 80%
  - 70% jika jawaban Ya sebanyak 60% sampai dengan kurang dari 70%
  - 60% jika jawaban Ya sebanyak 50% sampai dengan kurang dari 60%
6. Rasio Luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang (%) penghitungannya dilakukan dengan cara :
- a. hitung luas serangan OPT hortikultura nasional yang ditangani
  - b. hitung luas serangan OPT tanaman hortikultura
  - c. hitung rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang
7. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI (%) penghitungannya dilakukan dengan cara :
- a. Hitung luas area yang mendapat penanganan DPI
  - b. Hitung luas area yang terkena DPI
  - c. Hitung rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI (%)
8. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura (Nilai) dilakukan dengan cara melihat surat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Lembar Hasil Evaluasi (LHE)
9. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat dari aplikasi Smart Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 . Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target*	Realisasi	%	Kategori
1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis dalam Negeri	1. Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1.50 %	9,68 %**	645,34	Sangat Berhasil
2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional	2. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura	6.00 %	38,99***	649,80	Sangat Berhasil
	3. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	0.62 %	- 6,54%**	-1.054,04	Kurang Berhasil
3. Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	4. Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan	85.00 %	95,83 %	112,74	Sangat Berhasil
	5. Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	85.00 %	94,26 %	110,89	Sangat Berhasil
4. Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95.00 %	161,03 %	169,50	Sangat Berhasil
	7. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50.00 %	76,41 %	152,82	Sangat Berhasil
5. Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	8. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	30.00	31,83	106,10	Sangat Berhasil

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target*	Realisasi	%	Kategori
6. Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas	9. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	80.50	86,48	107,43	Sangat Berhasil

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2021

Keterangan: \*) Berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura Tahun 2020

\*\*) Berdasarkan Angka Tetap BPS 2020

\*\*\*) Berdasarkan data BPS 2020

### 3.2.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020, dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yaitu peningkatan produksi hortikultura strategis, pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura, tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan, tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura, rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura, rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI, nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura dan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura. Sedangkan indikator kinerja peningkatan produksi hortikultura unggulan tidak mencapai target.

#### 3.2.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu peningkatan produksi hortikultura strategis. Komoditas strategis yang dihitung adalah komoditas cabai, bawang merah dan bawang putih.


Peningkatan produksi hortikultura strategis Tahun 2020 adalah sebesar 9,68% atau mencapai 645,34% dari target 1,5% (kategori sangat berhasil). Dimana total produksi hortikultura strategis Tahun 2020 sebesar 4.669.843,69 ton, lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2019 yang sebesar 4.257.691,82 ton.

Tabel 8. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2020

No	Komoditas	Produksi (Ton)	
		2019	2020
1	Bawang Merah	1.580.242,76	1.815.445,34
2	Bawang Putih	88.816,50	81.804,60
3	Cabai	2.588.632,56	2.772.593,76
<b>Total</b>		<b>4.257.691,82</b>	<b>4.669.843,69</b>
<b>Peningkatan (%)</b>		<b>9,68</b>	

Sumber : Angka Tetap BPS 2020.


Dalam 6 (enam) tahun terakhir produksi hortikultura strategis mengalami peningkatan dengan rata – rata sebesar 8,13% sejak Tahun 2015 – 2020. Produksi cabai dan bawang merah sepanjang Tahun 2015 – 2020 mengalami peningkatan, sedangkan produksi bawang putih mengalami peningkatan sampai Tahun 2019 dan mengalami penurunan 7,89% pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan alokasi APBN TA 2020 untuk kawasan bawang putih yang semula 2.220 ha menjadi 1.400 ha. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap turunnya realisasi luas tanam nasional. Selain itu, beberapa daerah tidak sanggup melaksanakan pengembangan kawasan bawang putih pada Tahun 2020 dengan alasan sudah lewatnya masa tanam dan petani bawang putih trauma dengan harga bawang putih yang jatuh dan tidak terserap pasar pada musim tanam sebelumnya. Untuk itu dilakukan realokasi kawasan bawang putih di bulan Oktober 2020 sehingga penanaman dilakukan diakhir tahun dan perkiraan panen melewati Tahun 2020. Selain itu, agroklimat bawang putih mengharuskan berada di ketinggian lebih dari 800 mdpl, sehingga bersaing dengan komoditas dataran tinggi lainnya yang sudah terlebih dahulu existing.



Gambar 2. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2015 – 2020 (dalam juta ton)

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

1. Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya;
2. Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian seluruh provinsi setiap akhir tahun (T-1) sebagai panduan pengaturan tanam pada tahun berikutnya;
3. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;
4. Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*) Sumatera Utara (Bawang merah dan Bawang Putih) dan Kalimantan Tengah (Aneka Cabai);
5. Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) seluas 1.100 Ha (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah;
6. Menyusun *Early Warning System* (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh



provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan kedepan;

7. Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah;
8. Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan rainshelter (contoh di Cianjur); dan
9. Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan *Simethris*.

Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah :

1. Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh BBSDLP Balitbangtan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;
2. Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;
3. Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan *Early Warning System* komoditas strategis;
4. Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*);
5. Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain – lain , dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;
6. Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (*Food Estate*), bersinergi dengan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, seperti Direktorat



Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kementerian terkait lainnya;

7. Tahun 2021, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat akan membangun rintisan wilayah penyangga yang jadwal tanamnya diatur oleh Pusat dimana hasil panennya diperuntukkan untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam;
8. Peningkatan produktifitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS);
9. Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH;
10. Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih; dan
11. Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.



Kawasan Bawang Merah di Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung



Kawasan Cabai di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung



Kawasan Bawang Putih di Kab.  
Temanggung



Kawasan Bawang Putih di Kab.  
Tanggamus

Gambar 3. Kawasan Komoditas Strategis Tahun 2020

### 3.2.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura dan Peningkatan produksi hortikultura unggulan.

Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura Tahun 2020 untuk 12 (dua belas) komoditas yaitu krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas, mangga, manggis, durian, salak dan jahe dapat dilihat pada Tabel 9. Nilai ekspor yang dicapai Tahun 2020 lebih besar dari Tahun 2019 dengan capaian pertumbuhan sebesar 38.99% atau dengan capaian 649,80%.


Tabel 9. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura Tahun 2020

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)	
		2019	2020
1	Krisan	700.045,18	732.724,98
2	Kentang	6.050.664,23	8.113.759,60
3	Bawang Merah	10.585.646,75	13.740.638,56
4	Jamur dan Cendawan	4.625.224,91	4.882.180,11
5	Cabai	14.823.810,53	25.179.453,68
6	Pisang	11.343.609,99	5.650.146,82
7	Nenas	203.819.056,95	274.125.602,78
8	Mangga	3.461.508,93	4.579.961,49
9	Manggis	42.618.500,44	81.152.594,56
10	Durian	301.159,70	231.700,36
11	Salak	1.890.836,33	1.297.487,56
12	Jahe	4.933.160,49	4.440.241,66
<b>Total</b>		<b>305.153.224,43</b>	<b>424.126.492,16</b>
<b>Peningkatan (%)</b>		<b>38,99</b>	

Sumber : BPS Angka Tetap 2020

Sepanjang Tahun 2015 sampai 2020 nilai ekspor untuk 12 Komoditas mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020 terhadap 2019 mencapai 38,99% yang merupakan pencapaian yang paling tinggi sepanjang 6 (enam) tahun terakhir. Ini terjadi karena adanya berbagai inovasi yang dilakukan seperti memangkas waktu penerbitan izin ekspor yandi dalam Permentan Nomor 29 Tahun 2018. Mulanya proses perizinan ekspor memakan waktu 13 hari hingga tiga bulan. Melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), perizinan rampung dalam waktu 3 jam. Eksportir semakin mudah dalam pengurusan izin, tidak harus mendatangi kantor Kementerian selama memenuhi persyaratan dan dokumen clean and clear. Sebanyak 291 peraturan yang menghambat, juga dihapus sehingga memudahkan produk Indonesia menembus negara yang belum dijangkau sebelumnya. Disamping itu juga mengikuti misi dagang di luar negeri serta berpartisipasi dalam pameran lokal

dan global. Meningkatkan kualitas produk mulai dari hulu sampai hilir, agar produksi yang dihasilkan bermutu dan memiliki daya saing.



Sumber : BPS, 2021 (nilai ekspor dalam juta US\$)

Gambar 4. Nilai Ekspor 12 komoditas Hortikultura Tahun 2015 – 2020

Di tengah kondisi pandemi Covid – 19 beberapa komoditas hortikultura masih bisa ekspor ke mancanegara walaupun adanya penutupan jalur penerbangan ke sejumlah negara, ternyata tak menyurutkan semangat eksportir untuk terus mengirim komoditas andalan nusantara. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan petani karena masih dapat menikmati harga produk yang lebih baik. Permintaan buah – buah tropis di berbagai negara sangat tinggi, terlebih pada saat pandemi Covid-19 dimana masyarakat dunia sangat membutuhkan asupan vitamin yang berasal dari buah – buahan segar. Direktorat Jenderal Hortikultura juga telah memfasilitasi para pelaku ekspor produk hortikultura untuk mengikuti beberapa pameran internasional di Guangzhou dan Shanghai (China), Dubai (UEA), Jeddah (Arab Saudi) dan Berlin (Jerman) dan juga pameran bertaraf Internasional yang dilaksanakan di dalam negeri seperti Trade Expo Indonesia (TEI). Upaya ini dilakukan untuk mendukung Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komoditas Pertanian (GraTiEks) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.



Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ekspor produk hortikultura adalah:

1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), Penerapan *Good Handling Practices* (GHP) dan *Good Distribution Practices* (GDP)
2. Melakukan registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura
3. Melakukan sertifikasi dan standardisasi hortikultura melalui fasilitasi jaminan mutu produk dan fasilitasi jaminan mutu rumah kemas
4. Pengadaan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran.
5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis
6. Menyelenggarakan forum bisnis dengan mempertemukan antara eksportir dan produsen

Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ekspor produk hortikultura adalah:

1. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), Penerapan *Good Handling Practices* (GHP) dan *Good Distribution Practices* (GDP)
2. Sertifikasi dan standardisasi hortikultura melalui fasilitasi jaminan mutu produk dan fasilitasi jaminan mutu rumah kemas
3. Peningkatan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran.
4. Kegiatan registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura
5. Mendorong akses pasar untuk produk hortikultura strategis
6. Promosi produk hortikultura baik di pasar domestik maupun internasional, melalui kegiatan pasar tani *goes to mall* maupun kegiatan business matching.
7. Fasilitasi akses informasi tentang produk petani melalui aplikasi Horti Trade Room (HTR) sehingga eksportir/ pelaku usaha mudah mencari suplai produk yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor.

Peningkatan produksi hortikultura unggulan Tahun 2020 adalah -6,54% dari target 0,62 % untuk 54 (lima puluh empat) komoditas seperti pada Tabel 10. Produksi hortikultura unggulan Tahun 2020 lebih kecil daripada Tahun 2019 sehingga target peningkatan tidak tercapai.

Tabel 10. Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2020

No	Komoditas	Produksi	
		2019	2020
1	Bawang Daun	590.595,56	579.747,78
2	Kentang	1.314.654,23	1.282.767,76
3	Kubis	1.413.058,64	1.406.984,58
4	Kembang Kol	183.815,13	204.237,67
5	Petsai/Sawi	652.722,83	667.472,99
6	Wortel	674.632,53	650.858,34
7	Lobak	24.246,82	24.901,72
8	Kacang Merah	61.516,60	66.209,66
9	Kacang Panjang	352.694,54	359.157,76
10	Paprika	19.357,00	17.822
11	Jamur	33.163,20	33.689
12	Tomat	1.020.330,77	1.084.993
13	Terung	575.392,08	618.202
14	Buncis	299.310,22	305.923
15	Ketimun	435.972,91	441.286
16	Labu Siam	407.962,17	511.014
17	Kangkung	295.556,32	312.336
18	Bayam	160.305,89	312.336
19	Melinjo	238.419,09	255.985,45
20	Petai	310.099,51	350.638,06
21	Jengkol	96.925,67	129.143,21
22	Alpukat	461.612,66	609.048,99
23	Belimbing	106.067,28	114.524,36
24	Duku/ Langsat/ Kokosan	269.336,82	289.597,71
25	Durian	1.169.801,57	1.133.194,85
26	Jambu Biji	239.405,20	396.268,30
27	Jambu Air	122.943,26	182.907,52

No	Komoditas	Produksi	
		2019	2020
28	Jeruk Siam/ Keprok	2.444.516,08	2.593.384,29
29	Jeruk Besar	118.969,50	129.567,55
30	Mangga	2.808.936,08	2.898.588,13
31	Manggis	246.475,50	322.414,47
32	Nangka/Cempedak	779.859,09	824.068,10
33	Nenas	2.196.455,91	2.447.243,46
34	Pepaya	986.991,33	1.016.387,74
35	Pisang	7.280.658,96	8.182.756,05
36	Rambutan	764.582,57	681.178,12
37	Salak	955.763,23	1.225.088,42
38	Sawo	144.964,39	186.705,81
39	Markisa/Konyal	44.976,90	53.318,92
40	Sirsak	70.727,77	127.845,40
41	Sukun	122.481,41	190.550,86
42	Apel	481.372,50	516.530,76
43	Anggur	13.723,10	11.905,21
44	Melon	122.105,50	138.177,05
45	Semangka	523.334,90	560.317,23
46	Blewah	34.077,91	33.056,30
47	Stroberi	7.499,00	8.350,38
48	Jahe	174.380,12	183.517,78
49	Kunyit	190.909,20	193.582,82
50	Kapulaga	72.529,55	94.490,57
<b>Total</b>		<b>32.116.189,00</b>	<b>34.960.273,55</b>
<b>Peningkatan Produksi (%)</b>		<b>8,86</b>	
51	Anggrek (tangkai)	18.608.657,00	11.683.332,80
52	Krisan (tangkai)	465.360.003,00	383.466.100,30
53	Mawar (tangkai)	213.927.272,00	147.658.255,70
54	Dracaena (tangkai)	8.017.348,00	8.329.555,00
<b>Total</b>		<b>705.913.280,00</b>	<b>551.137.243,80</b>
<b>Peningkatan Produksi (%)</b>		<b>-21,93</b>	
<b>Rata - Rata Peningkatan Produksi (%)</b>		<b>-6,54</b>	

Sumber : Angka Tetap BPS 2020



Peningkatan produksi positif dicapai pada komoditas kembang kol, petsai/sawi, lobak, kacang merah, kacang panjang, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melinjo, petai, jengkol, alpukat, belimbing, duku/langsat/kokosan, jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, mangga, manggis, nangka/cempedak, pisang, salak, sawo, markisa, sirsak, sukun, apel, melon, semangka, stroberi, jahe, kunyit, kapulaga dan dracaena.

Beberapa komoditas sayur, buah dan florikultura mengalami penurunan produksi di tahun 2020, ini disebabkan oleh penurunan luas panen pada komoditas kentang dan wortel. Adanya alih komoditas juga menyebabkan penurunan produksi, petani yang biasanya menanam kentang beralih menanam komoditas lain seperti bawang merah, bawang daun, kubis, cabai rawit, dan jahe. Alih fungsi lahan juga menjadi salah satu penyebab turunnya produksi seperti di Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu daerah sentra kentang dan wortel dimana terdapat program nasional citarum harum, sehingga lahan hutan yang biasa ditanami kentang sekarang sudah tidak bisa ditanami lagi. Adanya bencana alam seperti Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang merupakan daerah sentra kentang menyebabkan sebagian tanaman kentang terkena puso. Curah hujan tinggi yang mengakibatkan rusaknya tanaman juga menjadi penyebab penurunan produksi di beberapa Kabupaten sentra. Untuk komoditas paprika lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pandemi Covid-19 dimana pada awal pandemi sebagian besar produk petani tidak mampu diserap pasar akibat pembatasan mobilitas manusia dan distribusi barang, terutama berkurangnya serapan oleh hotel, restoran dan kafe yang tutup hampir 90%. Hal ini menyebabkan petani mengurangi luas tanam atau tidak merawat tanaman yang ada dikarenakan keterbatasan modal.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan terpuruknya industri dekorasi pernikahan maupun pariwisata, yang tentu sangat berdampak terhadap agribisnis florikultura terutama bunga potong. Produksi mangga menurun karena curah hujan yang tinggi menyebabkan bunga rontok yang terjadi di beberapa kawasan sentra seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Selatan, sedangkan di Nusa Tenggara Timur penurunan produksi terjadi karena

kekurangan air akibat musim kemarau yang panjang. Produksi jeruk menurun pada beberapa kawasan sentra di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Barat, Jambi dan Kalimantan Timur disebabkan karena tanaman yang sudah tua, adanya pembongkaran/peremajaan pohon serta adanya alih komoditas ke buah naga, padi dan sawit. Produksi nenas menurun di Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat karena adanya adanya pembongkaran tanaman. Turunnya harga jual dan kendala pemasaran mengakibatkan peralihan ke komoditas lain atau tidak dilakukan pemanenan. Penurunan produksi juga disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat karena pandemi Covid-19, adanya penutupan pasar/supermarket serta harga jual di tingkat petani rendah sementara harga sarana produksi tetap tinggi.



Benih pisang untuk diserahkan ke Poktan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat



Kondisi Pertanaman Pisang pada Poktan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur




Pengembangan Kawasan Manggis Kabupaten Tabanan, Bali



Bantuan APBN Tahun 2020 Untuk Pengembangan Kawasan Dracaena di Sukabumi

Gambar 5. Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura Tahun 2020



Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi unggul adalah sebagai berikut :

1. teknologi budidaya yang digunakan masih konservatif;
2. penganggaran/ dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura belum sesuai dengan yang diharapkan;
3. jika *over supply* (panen raya) belum ada mekanisme penganggaran negara yang memadai untuk menyerap hasil panen komoditas sayuran dan tanaman obat;
4. diversifikasi produk olahan yang belum berkembang membuat kepastian tanam petani terhadap produk hortikultura karena masih belum pasti alternatif pasarnya; dan
5. belum ada regulasi pemerintah terkait harga referensi yang kuat di atas harga BEP produksi.

Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan peningkatan produksi hortikultura unggulan adalah sebagai berikut :


1. Memberikan petani bimbingan teknologi dan pendampingan secara *offline* maupun *online* untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan ekspor;
2. Memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sebagai upaya membantu biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura;
3. Direktorat Jenderal Hortikultura tetap mendukung pengembangan kawasan sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura dalam kebijakan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan tujuan dengan tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif perubahan iklim serta hemat;
4. Bersinergi dengan direktorat pendukung agar kegiatan pengembangan kawasan hortikultura mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian;

- 
5. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;
  6. Ikut mensosialisasikan KUR kepada petani sayuran yang potensial untuk dapat mengakses fasilitas KUR, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah;
  7. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan, seperti dengan industri atau swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi; dan
  8. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi sayuran strategis antar wilayah antar waktu. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek *on farm* antara lain: dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek *off farm* antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.

### **3.2.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan**

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan dan tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura

Untuk indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan berdasarkan hasil olah data kuesioner, diperoleh data tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang diberikan tahun 2019 adalah sebesar 95,83% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 98,13% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 93,21% seperti terlihat pada Gambar 6. Mengacu pada target tingkat kemanfaatan sarana hortikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sebesar 85%, maka diperoleh nilai capaian realiasi kinerja sebesar 112,74% sehingga masuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.



. Gambar 6. Diagram Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2019

Kegiatan untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan mempunyai nilai tambah harus dimulai dari hulu sampai hilir melalui penerapan kaidah *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) sampai dengan *Good Distribution Practices* (GDP).

Penerapan GHP dan GMP ditujukan agar produk tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran dan umur simpan sehingga kualitas setiap terjaga dengan baik, serta untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari produk hortikultura. Dalam rangka penerapan GHP dan GMP diperlukan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan. Sebagai upaya peningkatan keefektivan bantuan sarana yang diberikan maka dilakukan survei tingkat kemanfaatan mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan sesuai peruntukkan.

Berdasarkan data CPCL penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan Tahun 2019, terdapat 277 Kelompok tani penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan yang tersebar di 33 Provinsi, 181 kabupaten. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode sampling *purposive sampling* dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan serta mengacu pada kesepakatan rapat pembahasan pengukuran indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana



pertanian bersama Biro Perencanaan dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dimana jumlah minimum responden yang di Survei adalah 10% dari total penerima bantuan sarana. Sebaran sampel dapat dilihat pada Tabel 11.


Tabel 11. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura TA 2019

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH SAMPEL
1	Jawa Barat	Bogor, Cianjur, Subang, Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung	7
2	Jawa Timur	Probolinggo, Malang	3
3	DI Yogyakarta	Sleman, Kulonprogo, Bantul	6
4	Banten	Serang, Kota Serang	3
5	Kalimantan Barat	Kubu Raya, Mempawah	3
6	Bali	Tabanan	2
7	Gorontalo	Gorontalo, Kota Gorontalo, Bone Bolango	6
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>

Aspek yang diamati pada Survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan terbagi kedalam 2 aspek utama yaitu:


### 1. Aspek Pemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura

Parameter yang diamati pada aspek penggunaan/pemanfaatan sarana pascapanen dan sarana pengolahan adalah sama yaitu : a) kesesuaian sarana dengan kebutuhan, b) pemanfaatan di Tahun 2019, c) pemanfaatan di Tahun 2020, d) rencana pemanfaatan di Tahun 2021, dan e) perawatan sarana. Hasil survei pada aspek pemanfaatan sarana pascapanen dan sarana pengolahan hortikultura dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Analisis Deskriptif pada Aspek Pemanfaatan Sarana Hortikultura

- a. Kesesuaian sarana yang diberikan dengan kebutuhan petani :** Berdasarkan pengolahan data Kuesioner, diketahui bahwa semua sarana (100%) baik pascapanen maupun pengolahan yang diberikan Tahun 2019 telah sesuai dengan kebutuhan kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan jenis sarana telah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan kelompok tani yaitu kebutuhan untuk meminimalisasi kerusakan produk dan meningkatkan nilai tambah ataupun daya saing produk untuk dipasarkan.
- b. Pemanfaatan sarana pada tahun 2019 :** sebanyak 90% responden langsung menggunakan sarana yang diberikan di Tahun 2019. Adapun sisanya 10% tidak langsung digunakan di Tahun 2019 dikarenakan saat menerima bantuan, petani sudah selesai panen dan kemudian melakukan rotasi tanam ke tanaman padi, sehingga baru termanfaatkan di Tahun 2020.
- c. Pemanfaatan sarana pada tahun 2020 :** sebagian besar responden (96,66%) menyatakan masih menggunakan sarana hortikultura di Tahun 2020. Hanya 1 kelompok yang tidak memanfaatkan sarana pengolahan



cabai disebabkan karena permintaan cabai segar di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah Tahun 2020 sangat tinggi dibandingkan cabai olahan sehingga petani memutuskan menjual cabai segar. Berdasarkan hasil wawancara dan evaluasi di lapangan diketahui bahwa sebagian besar sarana pascapanen dan pengolahan yang diberikan masih dimanfaatkan dan dalam kondisi yang cukup baik, kecuali terpal yang sudah kurang baik (ada yang sobek/rusak) dikarenakan pemakaian yang cukup intens dalam proses pascapanen komoditas hortikultura.

- d. Rencana/prediksi pemanfaatan sarana pada Tahun 2021 :** Dari hasil wawancara dan kunjungan lapang diketahui bahwa sebagian besar (96,66%) responden masih akan memanfaatkan sarana hortikultura yang ada. Hanya 1 kelompok yang masih ragu untuk menggunakan sarana pengolahan cabai dikarenakan kebutuhan olahan produk cabai dilokasi petani (Kab. Mempawah) tidak ada sedangkan kebutuhan cabai segar masih sangat tinggi. Selain itu petani masih focus pada permasalahan *on farm* yaitu penanganan serangan OPT yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan Dinas Pertanian dalam menentukan CPCL penerima bantuan sarana pengolahan hortikultura.
- e. Perawatan sarana hortikultura :** Hasil Survei menunjukkan bahwa sebagian besar petani telah melakukan perawatan terhadap sarana yang diterima. Perawatan yang dilakukan umumnya adalah perawatan ringan seperti servis berkala (ganti oli) pada kendaraan roda tiga, dan pencucian atau pembersihan alat. Biaya perawatan umumnya menggunakan dana kas kelompok ataupun dana pribadi anggota. Belum ada kerusakan berat pada sarana yang diterima dikarenakan umur pakai sarana yang relatif lebih panjang dibandingkan sarana produksi.




## **2. Aspek manfaat/dampak penggunaan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura.**

Parameter yang diamati pada aspek manfaat/dampak dibuat spesifik sesuai tujuan dan sasaran kegiatan pascapanen dan pengolahan. Parameter yang digali untuk aspek dampak sarana pascapanen adalah penurunan kerusakan hasil, penurunan *losses* dan peningkatan pendapatan. Sedangkan parameter yang diamati sebagai dampak pemanfaatan sarana pengolahan adalah peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing dan peningkatan pendapatan. Pengukuran dampak dilakukan berdasarkan persepsi petani terhadap dampak/manfaat yang diperoleh dari penggunaan sarana yang diberikan.

### **a. Dampak sarana pascapanen**

Hasil survei menunjukkan 100% responden mengalami penurunan kerusakan mutu fisik produk. Artinya bahwa kualitas mutu fisik produk menjadi lebih dapat dipertahankan atau produk menjadi lebih sedikit yang rusak dibandingkan sebelum menggunakan sarana pascapanen. Selain itu 93,75% responden mengungkapkan penggunaan sarana pascapanen juga mampu menurunkan jumlah *losses* produk. Produk yang tercerer menjadi lebih sedikit. Penurunan *losses* dan jumlah produk yang rusak tentu saja menjadi salah satu faktor pengungkit dalam upaya peningkatan pemasaran produk yang pada akhirnya dihapakan dapat meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei dimana 100% responden menyatakan bahwa pemanfaatan sarana pascapanen memberikan dampak peningkatan pendapatan petani yaitu pada produk yang dijual. Dengan menggunakan sarana pascapanen, produk dengan mutu grade A menjadi semakin banyak sehingga nilai ekonomi usaha tani menjadi lebih baik. Berdasarkan data survei, peningkatan pendapatan yang diperoleh kelompok tani pengguna sarana pascapanen berkisar antara 10 – 50%. Hasil analisis deskriptif dampak sarana pascapanen dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Analisis Deskriptif Dampak Pemanfaatan Sarana Pascapanen

#### b. Dampak sarana pengolahan


Hasil survei pada pemanfaatan sarana pengolahan menunjukkan bahwa sebagian besar responden (92,86%) merasakan adanya peningkatan nilai tambah setelah mendapatkan bantuan sarana pengolahan. Petani yang awalnya hanya menjual produk segar saat ini memiliki diferensiasi produk dalam bentuk produk olahan yang tentu saja menjadi tambahan saluran pemasaran. Nilai tambah menjadi lebih terasa ketika harga produk segar sedang jatuh akibat over produksi. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain olahan cabai seperti abon cabai, serbuk cabai, cabai kering, manisan cabai, sirup cabai; olahan bawang seperti bawang goreng, minyak bawang; olahan buah seperti keripik buah, selai buah dan sebagainya. Sebagian produk sudah memiliki sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.

Dampak lain dari penggunaan sarana pengolahan adalah peningkatan daya saing produk. Sarana yang sangat berpengaruh pada peningkatan daya saing produk adalah sarana pengemasan baik alat maupun bahan kemasannya yang membuat tampilan produk menjadi lebih baik, *eye catching* dan menarik minat pembeli. Selain itu sarana pengemasan yang diberikan memberikan efek peningkatan *shelf life* atau umur simpan

produk. Berdasarkan wawancara 92,86% responden merasakan dampak peningkatan daya saing produk yang dihasilkan.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Hasil survei memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh dari dengan kisaran yang cukup luas antara 10% - 400%. Beberapa produk olahan yang cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan petani antara lain jus manggis, selai/jam nanas, keripik pisang, dan bawang goreng. Hal ini karena permintaan yang tinggi dan rendemen produk yang cukup besar. Sedangkan untuk olahan cabai masih relatif lebih rendah dikarenakan permintaan olahan cabai masih kecil.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh kelompok tani pengolahan adalah saluran pemasaran yang belum optimal, 50% kelompok telah mendapatkan dukungan pemasaran dari Pemerintah daerah maupun asosiasi dengan cara diikutsertakan dalam pameran/bazar lokal maupun nasional. Hasil analisis deskriptif dampak sarana pengolahan digambarkan pada Gambar 9.



Gambar 9. Analisis Deskriptif Dampak Pemanfaatan Sarana Pengolahan



### **3. Aspek tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura**

Untuk indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura berdasarkan hasil olah data kuesioner, diperoleh data tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura yang diberikan Tahun 2019 adalah sebesar 94,26 % atau nilai capaian kinerja sebesar 110,89 % (kategori sangat berhasil).

Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Penggunaan benih bermutu varietas unggul salah satu faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani.

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu. Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat masih ada yang menggunakan benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan digunakan berulang berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Mencermati hal tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk mem sosialisasikan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul melalui kegiatan fasilitasi benih hortikultura.

a. Sebaran Penerima Fasilitasi Benih Hortikultura

Pada Tahun 2019 Direktorat Perbenihan memfasilitasi bantuan benih hortikultura kepada kelompok tani, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang tersebar di 18 provinsi, 65 kabupaten/kota. Adapun benih yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a) Benih buah (alpukat, mangga, manggis, nangka, pisang, durian, kelengkeng, jeruk, rambutan, jambu air, jambu biji dan melon)
  - b) Benih sayuran (cabai, kubis, sawi hijau, sawi putih, bayam, kacang panjang, kangkung, mentimun, tomat, terong, jagung manis, bawang merah dan kentang)
  - c) Benih tanaman obat (jahe merah).
- b. Tujuan pengukuran, jumlah sampel dan cara pengambilan sampel
- a) Fasilitasi bantuan benih yang diberikan kepada masyarakat perlu diketahui manfaatnya, oleh sebab itu maka dilakukan Survei Tingkat Kemanfaatan bantuan benih.
  - b) Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan Survei melalui pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* dari 65 kabupaten penerima bantuan dilakukan Survei dengan responden sejumlah 11 kabupaten (16,92%) dari total penerima bantuan

Tabel 12. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura TA 2019

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Jawa Barat	Purwakarta, Majalengka, Bandung dan Pangandaran
2	Jawa Tengah	Demak dan Banyumas
3	Jawa Timur	Magetan dan Sumenep
4	Banten	Pandeglang
5	Kalimantan Barat	Kubu Raya
6	Bali	Tabanan
7	Sumatera Utara	Samosir
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>



Aspek yang ditanyakan pada Survei tingkat kemanfaatan fasilitasi yaitu aspek kesesuaian spesifikasi, waktu tanam, pendampingan dari Dinas Pertanian, perawatan terhadap benih yang ditanam dan tingkat kepuasannya.

#### **4. Analisis hasil pengukuran tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura**

Dari hasil Survei 94,26 % responden menyatakan bantuan benih yang diterima bermanfaat. Tingkat kemanfaatan bantuan benih yang diberikan ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%, namun demikian kedepan tingkat kemanfaatan bantuan benih ini akan terus ditingkatkan agar bantuan benih yang diberikan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat.

Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pedorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu.

##### a. Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu

- a) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
- b) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
- c) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.

- 
- b. Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih
    - a) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima
    - b) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
    - c) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*)

### **3.2.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Terkendalinya Serangan OPT dan Penanganan DPI pada Tanaman Hortikultura**

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura dan Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI.

Salah satu upaya dalam mengamankan produksi hortikultura dengan menetapkan sasaran program yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura dan Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI.

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2020 adalah sebesar 161,03% dari target minimal sebesar 95% atau capaian kinerjanya sebesar 169,50% (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 13 dapat dilihat rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2020.

Tabel 13. Data Luas Serangan (LS) dan Luas Pengendalian (LP) OPT Tahun 2020

NO	KOMODITAS	TAHUN 2020		
		KUMULATIF LS	KUMULATIF LP	RASIO LP/LS
1	Anggrek	117,08	0,03	0,00
2	Bawang merah	6.080,86	10.065,48	1,66
3	Bawang putih	478,35	1.216,31	2,54
4	Bengkuang	2,00	15,50	7,75
5	Buah naga	65,57	89,01	1,36
6	Cabai	15.615,25	19.105,81	1,22
7	Durian	220,21	314,00	1,43
8	Jahe	106,76	680,10	6,37
9	Jambu air	-	-	-
10	Jambu kristal	4,37	9,27	2,12
11	Jeruk	4.189,73	5.509,71	1,32
12	Kentang	2.068,85	3.981,93	1,92
13	Krisan	8,76	120,65	13,77
14	Kubis	3.330,15	4.185,23	1,26
15	Kunyit	1,18	0,50	0,42
16	Mangga	1.682,47	1.631,68	0,97
17	Manggis	39,60	76,15	1,92
18	Nenas	139,80	110,83	0,79
19	Pepaya	71,71	290,62	4,05
20	Pisang	5.854,42	5.272,69	0,9
21	Salak	1.064,01	999,46	0,94
22	Sirsak	-	1,00	-
23	Tomat	2.015,67	15.820,37	7,85
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>43.156,79</b>	<b>69.496,31</b>	<b>1,61 (161,03%)</b>

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2021.

Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan

Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dimulai dari budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan rutin, serta petani yang menjadi



ahli/manajer PHT. Dukungan Gerakan Pengendalian OPT berupa fasilitasi bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang merupakan stimulan. Kegiatan ini melibatkan petani/ kelompok tani/ PPAH dan klinik PHT dengan didampingi petugas POPT. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT.

Adapun bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang diproduksi kelompok tani antara lain agensia pengendali hayati (APH) seperti *Trichoderma* sp, *Beuveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae*, *Pseudomonas fluorescens* dan agensia pengendali hayati lainnya yang terbukti efektif mengendalikan OPT hortikultura. Selain APH, kelompok tani juga memproduksi pestisida botani/nabati yang berasal dari bagian tanaman yang memiliki potensi sebagai pestisida salah satunya yaitu ekstrak daun sirsak, ekstrak daun tembakau, ekstrak mimba, ekstrak rimpang, dan banyak lainnya sesuai kearifan lokal masing – masing daerah. Bahan pengendali OPT ramah lingkungan dan bahan lain yang memacu pertumbuhan tanaman lainnya yang biasa digunakan oleh petani yaitu likat kuning, feromon sex, perangkap lalat buah yang mengandung atraktan, *Plant Growth Promotion Rhizobacter* (PGPR), dan trichokompos.

Keberhasilan gerakan pengendalian OPT hortikultura dalam mengamankan produksi hortikultura juga tidak terlepas dari pemanfaatan tumbuhan berbunga yang mengandung nektar sebagai tanaman refugia/habitat musuh alami yang berperan dalam konservasi musuh alami serangga hama serta penggunaan tanaman perangkap /border. Dengan adanya musuh alami yang mampu menekan populasi hama, diharapkan di dalam agroekosistem terjadi keseimbangan populasi antara hama dengan musuh alaminya, sehingga populasi hama tidak melampaui ambang pengendalian hama. Tanaman yang berperan sebagai tanaman perangkap/ border antara tanaman jagung, tagetes, orok – orok, dan lainnya.



Gambar 10. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2020

Dalam rangka mendukung kegiatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (GRATIEKS) komoditas hortikultura khususnya buah-buahan potensi ekspor, dilakukan kegiatan gerakan pengendalian OPT yang diwujudkan dalam kegiatan penerapan pengelolaan OPT skala luas (*Area-Wide Management/ AWM*) yang dilakukan secara massif dan terpadu dalam satu kawasan yang luas dengan tujuan untuk menurunkan populasi suatu OPT/OPTK sasaran yang dapat menghambat ekspor produk hortikultura. Kegiatan ini menargetkan terciptanya kawasan AWM pada komoditas buah-buahan khususnya untuk komoditas manggis, salak, buah naga, mangga, pisang, nanas dan jeruk di 14 provinsi sentra komoditas buah yang produk buahnya sudah atau akan dieksport dan atau daerah-daerah endemis OPT. Provinsi yang menerapkan AWM tecantum dalam tabel berikut:

Tabel 14. Lokasi Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Buah Skala Luas/  
Area Wide Management (AWM) pada Komoditas Buah Potensi  
Ekspor

NO	PROVINSI	KOMODITAS	OPT SASARAN
1	Jawa Barat	Mangga	Lalat buah
		Manggis	Kutu putih dan semut
2	Jawa Tengah	Mangga	Lalat buah
		Salak	Lalat buah
3	DI Yogyakarta	Salak	Lalat buah
4	Jawa Timur	Buah Naga	Lalat buah, kutu putih, kanker batang
5	Sumatera Utara	Pisang	Layu bakteri, layu fusarium
		Jeruk	Lalat buah
6	Sumatera Barat	Manggis	Kutu putih, semut
7	Riau	Nanas	Kutu putih
8	Lampung	Pisang	Layu bakteri, layu fusarium
9	Kalimantan Barat	Pisang	Layu bakteri, layu fusarium
10	Kalimantan Timur	Pisang	Layu bakteri, layu fusarium
11	Sulawesi Selatan	Mangga	Lalat buah
12	Bali	Manggis	Kutu putih, semut
13	NTB	Mangga	Lalat buah
14	Banten	Manggis	Kutu putih, semut

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2021.

Kegiatan AWM merupakan salah satu prosedur yang diterima oleh banyak negara dan dinilai efektif dalam menekan populasi hama di lapang. Perlakuan yang dilakukan dalam tindakan AWM meliputi sanitasi lahan, penggunaan umpan, pemerangkapan, dan monitoring secara berkala. Pengendalian hama yang dilakukan juga harus mengikuti prinsip-prinsip PHT serta mengutamakan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Pengendalian yang dilakukan sejak masih dalam tahap *on-farm* akan lebih efektif untuk mencegah resiko produk terkontaminasi OPT dibandingkan jika hanya dilakukan saat produk sudah berada di *packing house*.



Gambar 11. Gerakan pengendalian OPT skala luas (AWM) pada salak untuk mengendalikan lalat buah



Gambar 12. Gerakan pengendalian OPT skala luas (AWM) pada buah naga untuk mengendalikan lalat buah, kanker batang dan kutu putih



Gambar 13. Gerakan pengendalian OPT skala luas (AWM) pada manggis untuk mengendalikan kutu putih dan semut menggunakan bahan pengendali ramah lingkungan

## 2. Penguatan kelembagaan hortikultura (LPHP/LAH/Klinik PHT)

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran kelembagaan hortikultura salah satunya yaitu dengan memfasilitasi bantuan sarana prasarana klinik PHT (sebanyak 125 unit) yang dilaksanakan oleh UPTD BPTPH di 33 provinsi.

Kegiatan fasilitasi sarana prasarana klinik PHT berupa sarana pengembangan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan standar minimal, yang diarahkan sebagai sarana untuk pengembangan bahan pengendali ramah lingkungan untuk mengantisipasi masalah OPT pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.



Gambar 14. Komponen fasilitasi sarana Klinik PHT



Gambar 15. Bimbingan teknis pertumbuhan dan pengembangan bahan pengendali OPT ramah lingkungan



Gambar 16. Produk yang dihasilkan Klinik PHT


### 3. Meningkatkan Penerapan PHT (PPHT) di sentra hortikultura

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan PPHT yang bertujuan untuk melatih petani menjadi ahli PHT dengan mendidik petani secara langsung di lapangan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh petani sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan OPT maupun gulma di lahan usahanya.



Gambar 17. Pelaksanaan PPHT di Provinsi Papua Barat

Kegiatan PPHT dilaksanakan dalam siklus kegiatan mengalami, menganalisis, mengumpulkan, dan menerapkan. Dalam pelaksanaannya PPHT dilakukan di lokasi pertanaman yang dibudidayakan oleh kelompok tani atau peserta selama satu musim tanam dengan jumlah pertemuan pembelajaran minimal 8 kali. Waktu pertemuan dapat dilakukan dua kali per



minggu atau satu kali per minggu atau berdasarkan jenis tanaman (komoditas) dan merupakan hasil kesepakatan antara petugas pendamping.

4. Meningkatkan bimbingan teknis, supervisi, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura

Kegiatan bimbingan teknis, dan supervisi dilakukan dalam bentuk pembinaan, koordinasi, pendampingan dan sosialisasi di bidang perlindungan hortikultura.

Tujuan bimbingan teknis adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku perlindungan hortikultura serta penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan. Mengingat masa pandemi covid-19 pada Tahun 2020 dan menghindari penyebaran virus corona, maka sesuai kebijakan Pemerintah pusat dan daerah pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan monitoring dilakukan secara *offline* dan *online*. Hal ini tidak mengurangi substansi yang diberikan pusat ke daerah.

Untuk mengetahui perkembangan OPT utama pada komoditas strategis melalui website Sistem Informasi Geografis (SIG) OPT hortikultura dan *data Early Warning System* (EWS) yang dikirim oleh petugas daerah. Data tersebut digunakan sebagai bahan rekomendasi dan kebijakan dalam pengambilan keputusan pengendalian OPT hortikultura.

Indikator kinerja rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI Tahun 2020 adalah 76,41% dari target minimal 50% atau capaian kinerja sebesar 152,82% (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 15 dapat dilihat data kebanjiran dan kekeringan yang terjadi pada pertanaman komoditas hortikultura Tahun 2020.

Tabel 15. Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2020

NO	KATEGORI	KOMODITAS	TERKENA (HA)	PUSO (HA)	RASIO DPI (%)
1	Kebanjiran	Sayur	2.281,22	254,57	79,92
		Buah	295,85	74,10	59,94
2	Kekeringan	Sayur	12,40	2,00	72,22
		Buah	18,00	18,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.607,47</b>	<b>348,67</b>	<b>76,41</b>

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2021.

Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan surat kewaspadaan/ peringatan dini terkait data iklim menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin  
Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan data dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi *Early Warning System* (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BPTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura.
2. Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI  
Fasilitasi bantuan sarana penanganan DPI sebagai antisipasi dalam penanganan dampak perubahan iklim berupa teknologi hemat air melalui irigasi tetes/ kabut (*drip/ sprinkler/ mist irrigation*), pipanisasi (paralon/ selang), teknologi panen air (embung/ *water reservoir*), sumur dangkal dan sumur dalam (bor), penampungan air sementara (gorong-gorong beton). Penetapan pola tanam berbasis kesesuaian agroklimat, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah. Jenis sarana disesuaikan dengan kondisi masing – masing wilayah.




### 3. Menerapkan teknologi adaptasi/ mitigasi DPI

Salah satu cara untuk mengendalikan perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO, CH, NO) yaitu dengan mempertahankan keutuhan habitat alami dan meningkatkan kerapatan populasi pepohonan di lahan hortikultura.

Jumlah antar lahan berbeda-beda, tergantung pada keanekaragaman dan kerapatan tumbuhan yang ada, jenis tanahnya serta cara pengelolaannya. Penyimpanan karbon pada suatu lahan menjadi lebih besar bila kondisi kesuburan tanahnya baik, karena biomassa pohon meningkat, atau dengan kata lain di atas tanah (biomassa tanaman) ditentukan oleh besarnya di dalam tanah (bahan organik tanah). Untuk itu pengukuran banyaknya karbon yang disimpan dalam setiap lahan perlu dilakukan.

Untuk itu, telah dilakukan kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) melaksanakan penghitungan stok karbon pada tanaman tahunan yaitu durian, manggis dan mangga. Lokasi pengukuran di Kabupaten Tasikmalaya (manggis), Kabupaten Indramayu (mangga), dan Provinsi Banten (durian).

4. Pelaporan data kebanjiran dan kekeringan pada komoditas hortikultura melalui aplikasi Sistem Informasi Management (SIM) DPI yang dikirim oleh petugas POPT daerah.
5. Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BPTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Ditlin Hortikultura) dan pelatihan peningkatan SDM melalui *video conference Zoom* petugas DPI.



Gambar 18. Sarana fasilitasi penanganan DPI



Gambar 19. Pengukuran stok karbon



Gambar 20. Irigasi tetes pada pertanaman bawang

### **3.2.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**

Untuk mengukur capaian sasaran strategis pertama, dilakukan pengukuran digunakan indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura. Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana di ubah dengan Permenpan RB No. 19 tahun 2014. Dasar pelaksanaan RB adalah Permenpan RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana di ubah terakhir dengan terbitnya Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 dan mencabut Permenpan RB No 30 Tahun 2018.

Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan secara online melalui portal/web yang telah di tentukan oleh Kementerian PANRB yaitu <https://pmprb.menpan.go.id>. Setiap masing-masing unit kerja Eselon I memiliki akun dan kata sandi yang didaftarkan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Penilaian PMPRB di unit kerja Eselon I yang ada di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal dengan dasar hukum :

- a. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 No. 2020.2.125.2.
- b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295.1/KPTS/OT.050/A/4/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Tim Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
- c. Surat Keputusan Inspektur Jenderal No. 1681.1/0T.050/G/07/2017 Tentang Standar Teknis Penugasan Pengawalan Tahun 2017 (STP 211).

- 
- d. Surat Tugas Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian No.B.0175/PW.030/G.2/06/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian bertujuan untuk memastikan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

Ruang lingkup penilaian PMPRB meliputi aspek pengungkit (60%) yang terdiri Pemenuhan (20%), Hasil antara Area Perubahan (10%) dan Reform (30%) yaitu:

- a. Pemenuhan (20%), terdiri dari :

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan Pengguatan Organisasi
- 4) Penataan Tatalaksana
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- b. Hasil antara Area Perubahan (10%) terdiri dari :

- 1) Kualitas Pengelolaan Arsip
- 2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Kualitas Pengelolaan Keuangan
- 4) Kualitas Pengelolaan Aset
- 5) Merit System
- 6) ASN Profesional
- 7) Kualitas Perencanaan
- 8) Maturitas SPIP
- 9) Kapabilitas APIP
- 10) Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

c. Reform (30%)

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi
- 4) Penataan Tatalaksana
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 – 2024, Indikator Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 memiliki target nilai sebesar 30,00. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal, Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 adalah sebesar 31,83 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 106,10% sehingga masuk kategori capaian keberhasilan sangat berhasil. Rincian hasil penilaian PMPRB dijabarkan sebagai berikut :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Unit Direktorat Jenderal Hortikultura pada Komponen Pengungkit berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Tahun 2020, yaitu Aspek Pemenuhan (20%) dari keseluruhan 12,32 dengan bobot 14,60 atau 84,38% dari total nilai dengan kategori (A).
- b. Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020, dapat dikemukakan bahwa aspek pemenuhan nilai 12,29 (84,38%) dengan area Manajemen Perubahan memperoleh nilai 1,40 (70,5%) dari bobot 2,0; Deregulasi Kebijakan memperoleh nilai 0,75 (75%) dari bobot 1,00; Penataan dan Penguatan Organisasi nilai 1,5 (75%) dari bobot 2,0; Penataan Tatalaksana memperoleh nilai 0,79 (80%) dari bobot 1,0; Penataan Sistem Manajemen SDM memperoleh nilai 1,30 (92,90%) dari bobot 1,4; Penguatan Akuntabilitas memperoleh nilai 2,5 (100%) dari bobot 2,5; Penguatan Pengawasan

memperoleh nilai 2,09 (95%) dari bobot 2,2; serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memperoleh nilai 1,96 (78,25%) dari bobot 2,5. Sedangkan aspek hasil antara area perubahan tidak dinilai dan aspek reform memperoleh nilai 19,54 (88,89%) dari bobot nilai 21,7. Hasil penilaian PMPRB dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Penilaian Rinci PMPRB Tahun 2020

Penilaian			Bobot	Nilai Unit
A	<b>PENGUNGKIT</b>		36,30	31,83
I	<b>PEMENUHAN</b>		14,60	12,29
1	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		2,00	1,40
	i.	Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,31
	ii.	Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,36
	iii.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,47
	iv.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	0,40	0,27
2	<b>DEREGULASI KEBIJAKAN</b>		1,00	0,75
	i.	Harmonisasi	1,00	0,75
	ii.	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	0,00	
3	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>		2,00	1,50
	i.	Penataan Organisasi	0,00	
	ii.	Evaluasi Kelembagaan	1,00	0,50
	iii.	Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00
4	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>		1,00	0,79
	i.	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,42
	ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0,00	
	iii.	Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,38
5	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>		1,40	1,30
	i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	0,20	0,17
	ii.	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel,	0,00	
	iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,17
	iv.	Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka	0,00	
	v.	Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,40
	vi.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,17
	vii.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,20
	viii.	Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20
6	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>		2,50	2,50
	i.	Keterlibatan Pimpinan	1,00	1,00
	ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50
7	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>		2,20	2,09
	i.	Gratifikasi	0,30	0,26
	ii.	Penerapan SPIP	0,30	0,28
	iii.	Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50

Penilaian				Bobot	Nilai Unit
		iv.	Whistle-Blowing System	0,30	0,30
		v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,25
		vi.	Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50
		vii.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,00	
8	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			2,50	1,96
	i.	Standar Pelayanan		0,40	0,40
	ii.	Budaya Pelayanan Prima		0,40	0,38
	iii.	Pengelolaan Pengaduan		0,60	0,39
	iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan		0,70	0,39
	v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi		0,40	0,40
II	<b>HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)</b>			0,00	0,00
	i.	Kualitas Pengelolaan Arsip		0,00	
	ii.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	
	iii.	Kualitas Pengelolaan Keuangan		0,00	
	iv.	Kualitas Pengelolaan Aset		0,00	
	v.	Merit System		0,00	
	vi.	ASN Profesional		0,00	
	vii.	Kualitas Perencanaan		0,00	
	viii.	Maturitas SPIP		0,00	
	ix.	Kapabilitas APIP		0,00	
	x.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai		0,00	
III	<b>REFORM (30)</b>			21,70	19,54
1	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			3,00	2,27
	i.	Komitmen dalam Perubahan		1,50	1,02
	ii.	Komitmen Pimpinan		1,00	0,75
	iii.	Membangun Budaya Kerja		0,50	0,50
2	<b>DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			2,00	2,00
	i.	Peran Kebijakan		2,00	2,00
	ii.	Penyelesaian Kebijakan		0,00	
3	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>			1,50	1,50
	i.	Organisasi Berbasis Kinerja		1,50	1,50
	ii.	Penyederhanaan Organisasi		0,00	
	iii.	Hasil Evaluasi Kelembagaan		0,00	
4	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>			3,75	3,25
	i.	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan		0,50	0,50
	ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi		1,25	1,25
	iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat		2,00	1,50
5	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>			2,00	
	i.	Kinerja Individu		1,00	1,00
	ii.	Evaluasi Jabatan		0,00	
	iii.	Assessment Pegawai		0,50	0,50
	iv.	Pelanggaran Disiplin Pegawai		0,50	0,50
	v.	Kebutuhan Pegawai		0,00	
	vi.	Penyetaraan Jabatan		0,00	
	vii.	Manajemen Talenta		0,00	
6	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			3,75	2,82
	i.	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran		1,00	0,40
	ii.	Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi		1,00	1,00

Penilaian				Bobot	Nilai Unit
		iii.	Pemberian Reward and Punishment	1,00	0,67
		iv.	Kerangka Logis kinerja	0,75	0,75
7	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>			1,95	1,95
		i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75
		ii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	0,60	0,60
		iii.	Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)	0,00	
		iv.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60
		v.	Pembangunan Zona Integritas	0,00	
		vi.	Peran APIP	0,00	
8	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			3,75	3,75
		i.	Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50
		ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	1,25

c. Hasil Evaluasi PMPRB Tahun 2020 pada Unit Direktorat Jenderal Hortikultura pada Aspek Pemenuhan terhadap 2 (dua) area perubahan yang masih dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Manajemen Perubahan, secara keseluruhan memperoleh nilai 1,40 dengan bobot 2,0 atau 70,5%
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, secara keseluruhan memperoleh nilai 1,96 dengan bobot 2,5 atau 78,4%.

d. Hasil evaluasi PMPRB yang mendapat nilai 100% yaitu pada Penguatan Akuntabilitas memperoleh nilai 2,5 dari bobot 2,5.

Beberapa hal yang masih mendapat perhatian terkait dalam menjalankan reformasi birokrasi yaitu pada area:

1. Manajemen Perubahan, terdapat kelemahan Tim RB Unit Kerja telah dibentuk, namun penerapan RB pada tim belum berjalan dengan baik sesuai tugasnya. Hal ini terlihat pada kelompok kerja (pokja) kegiatan yang dilaksanakan masih menjadi kegiatan di bagian Sekretariat Direktorat Jenderal. Agen perubahan telah dibentuk, namun belum memberikan kontribusi perubahan budaya kerja pada unit kerjanya.

- 
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terdapat kelemahan bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dan diakses secara *offline* di tempat layanan.

Terhadap permasalahan tersebut Tim Pendamping Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura untuk melakukan:

1. Menginstruksikan kepada personil yang tergabung dalam Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Hortikultura pada masing-masing Eselon 2 agar melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dalam SK dan membuat rencana aksi.
2. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dilakukan 4 kali dalam setahun dan dapat diakses secara *online* (*website*, media sosial, dll) dan *offline*.

### **3.2.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas**

Sasaran strategis Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas memiliki indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran” merupakan indikator yang menggambarkan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penetapan Nilai Kinerja sebagai salah satu indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Hortikultura baru sejak tahun 2018. Pada Penyusunan PK, Nilai Kinerja (NK) ditetapkan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011. Namun demikian dalam perjalannya terdapat peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang mengatur penilaian kinerja yaitu PMK 214 Tahun 2017. Pada PMK 214 tahun 2017, terdapat 3 level penilaian kinerja yaitu Nilai Kinerja pada level Kementerian/Lembaga, Nilai Kinerja pada level Eselon I/Program, dan Nilai Kinerja pada level Satuan Kerja (Satker).

Nilai Kinerja pada level Satker yang ditampilkan pada aplikasi SMART merupakan capaian Nilai Kinerja pada aspek implementasi yang ditentukan oleh empat parameter dengan bobot yang berbeda-beda yaitu:

- 
- 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%,
  - 2) efisiensi dengan bobot 28,6%
  - 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%, dan
  - 4) realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.

Sedangkan pada Nilai Kinerja level Eselon I/Program merupakan capaian Nilai Kinerja yang ditentukan oleh :

- a. Nilai Kinerja aspek Implementasi (NKI) dengan bobot 33,3% terdiri atas :
  - 1) capaian keluaran/ output kegiatan/ program dengan bobot 43,5%;
  - 2) efisiensi dengan bobot 28,6%; 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%; dan 4) realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.
- b. Nilai Kinerja aspek manfaat (*outcome*) atau Capaian Sasaran Program (CSP) dengan bobot 66,7%.
- c. Rata-rata Nilai Kinerja Satker lingkup Eselon I

Rumus penghitungan Nilai Kinerja pada level Eselon I/Program adalah sebagai berikut :

$$NKP = \frac{\text{Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat} + \text{rata - rata nilai satker}}{2}$$

Berdasarkan tampilan dashboard Nilai Kinerja Program pada aplikasi SMART diketahui bahwa nilai kinerja program pada Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan Tanggal 31 Januari 2020 adalah sebesar 86,48 sehingga dapat termasuk kategori penilaian “baik” dengan rincian seperti ditampilkan pada Gambar 21.

### Dashboard Ditjen Hortikultura




Gambar 21. Dashboard Capaian Nilai Kinerja Anggaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2020 berdasarkan aplikasi SMART  
**Sumber :** Aplikasi OMSPLAN tanggal 31 Januari 2021

Capaian Nilai Kinerja **“Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura** tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 80,50 dengan capaian realisasi sebesar 107,43% sehingga dikategorikan “Sangat Berhasil”. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2020 terhadap target memang sedikit turun dari 108,47% menjadi 107,43%, namun demikian Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh tahun 2020 jauh lebih baik dari tahun 2018 dan 2019 seperti ditampilkan pada Tabel 17 dan Gambar 22. Hal ini disebabkan karena target NKA pada Rencana strategis dan Perjanjian Kinerja semakin tinggi.

Tabel 17. Capaian Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura  
Tahun 2018 – 2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	KATEGORI PENILAIAN	CAPAIAN REALISASI (%)	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
2018	73,75	79,44	Cukup Baik	107,72	Sangat Berhasil
2019	74	80,27	Baik	108,47	Sangat Berhasil
2020	80,50	86,48	Baik	107,43	Sangat Berhasil



Gambar 22. Perkembangan Realisasi dan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2018 - 2020

### Analisis Nilai Kinerja Anggaran

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Nilai Kinerja Anggaran pada level Eselon I ditentukan oleh 6 unsur/parameter yaitu 1) Capaian Keluaran Program, 2) Realisasi Anggaran, 3) Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan, 4) Efisiensi, 5) Capaian Sasaran Program, dan 6) Rata-Rata Nilai Satker. Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 sebesar 6,21 point (pertumbuhan 7,74%) disebabkan karena adanya peningkatan nilai pada beberapa parameter seperti ditampilkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Pertumbuhan Capaian Parameter Nilai Kinerja Anggaran 2019 - 2020

ASPEK PENILAIAN PARAMETER	2019	2020	PERTUMBUHAN (%)
Capaian Keluaran Program	95,35	100	4,88
Realisasi Anggaran	90,83	93,29	2,71
Konsistensi Penyerapan Terhadap Perencanaan	84,07	0	-100,00
Efisiensi	4,74	10,43	120,04
Capaian Sasaran Program	90,87	100	10,05
Rata-Rata Nilai Satker	72,19	80,34	12,91
Nilai Kinerja Anggaran	80,27	86,48	7,74

Berdasarkan Tabel 18, diketahui bahwa beberapa parameter pada aspek implementasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 antara lain :

a. Aspek Nilai Kinerja Implementasi

Pada aspek ini beberapa parameter mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 antara lain Capaian Keluaran Program (4,88%), Realisasi Anggaran (2,71%), dan Efisiensi (120,04%). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah nilai konsistensi Konsistensi Penyerapan Terhadap Perencanaan (-100%). Hal ini terjadi karena ada ketidaksesuaian antara rencana penarikan awal DIPA dengan rencana penarikan akhir (Realisasi penyerapan anggaran) Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Pada proses refocusing yang terjadi dua kali, sebagian besar Satker tidak memperbaiki atau merevisi Rencana Penarikan DIPA pada halaman iii DIPA.

b. Nilai Kinerja aspek manfaat (*outcome*) atau Capaian Sasaran Program (CSP)

Pada tahun 2020, Capaian Sasaran Program pada aplikasi SMART mendapatkan nilai maksimal yaitu 100. Jika dibandingkan tahun 2019 Capaian Sasaran Program meningkat dari 90,87 menjadi 100 (pertumbuhan 10,05%). Hal ini dikarenakan sebagian besar Indikator Sasaran Program dapat melebihi target yang telah ditetapkan seperti peningkatan produksi komoditas strategis, peningkatan nilai ekspor, tingkat kemanfaatan sarana



hortikultura, Rasio serangan OPT dan DPI yang dapat dikendalikan, nilai PMPRB, dan Nilai Kinerja Anggaran.

c. Rata-rata Nilai Kinerja Satker

Berdasarkan Tabel 18, rata-rata Nilai Kinerja Satker tahun 2020 (81,51) lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 (72,19), meningkat 12,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata Nilai Kinerja Satker diatas 80 menunjukkan hampir semua Satker masuk dalam kategori Nilai Kinerja yang “Baik”. Hal ini menunjukkan semakin baiknya upaya petugas pelaporan Satker daerah dalam melakukan pelaporan capaian output pada aplikasi SMART. Hal ini terwujud juga karena pendampingan yang intensif tim pelaporan pusat untuk mendorong dan membantu petugas pelaporan daerah terkait penginputan aplikasi SMART walaupun lebih banyak dilakukan secara daring baik melalui media komunikasi via *chatting* maupun melalui *video conference* dikarenakan situasi pandemi Covid-19.


Namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaporan melalui aplikasi SMART antara lain :

1. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tertib/ tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi volume output bulanan (RVK) dan capaian indikator keluaran kegiatan,
2. Banyak satker baru dan petugas pelaporan yang baru sehingga butuh upaya yang lebih intensif untuk membantu petugas agar dapat memahami dan melaksanakan tugasnya
3. Nilai Konsistensi antara Realisasi Anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana pada DIPA yang sangat kecil (0). Hal ini disebabkan oleh:
  - a) Adanya gap yang sangat besar antara pola realisasi anggaran per bulan dengan pola Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan pada halaman iii DIPA pada sebagian besar satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai akibat proses refocusing/relokasi anggaran yang sangat besar.

- b) Adanya gap sebagaimana no. 3 a) tidak ditindaklanjuti oleh satker-satker bersangkutan dengan melakukan proses revisi halaman iii DIPA di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
4. Masih belum maksimalnya nilai efisiennya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker pusat dan daerah.

### 3.2.2. Realisasi Keuangan

Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 berdasarkan kewenangan dan kegiatan menunjukkan bahwa alokasi anggaran Ditjen Hortikultura terbesar ada pada kewenangan tugas pembantuan Provinsi/Kabupaten yaitu sebesar 44,15%, kewenangan Pusat sekitar 38,42% sedangkan kewenangan Dekonsentrasi sekitar 17.43% dapat dilihat pada Gambar 23. Sedangkan alokasi berdasarkan kegiatan terlihat bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat yaitu sebanyak 37,57%, sedangkan proporsi terkecil yaitu 5,41% dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura seperti pada Gambar 24.



Gambar 23. Proporsi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020



Gambar 24. Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020

Pencapaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu sesuai PK sebesar Rp620.481.902.000,00 sedangkan realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan online monitoring SPAN per tanggal 25 Januari 2021 menurut jenis kewenangan dan kegiatan adalah sebesar Rp578.873.473.965,00 atau 93,29%, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 19 dan Tabel 20.

Tabel 19. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2020 berdasarkan Kewenangan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi*)	
			(Rp.000)	(%)
1	Pusat	273.960.048	245.997.457	89,79
2	Daerah	346.521.854	332.876.016	96,06
	Dekonsentrasi	108.148.138	105.507.330	97,56
	Tugas Pembantuan	238.373.716	227.368.686	95,38
<b>TOTAL</b>		<b>620.481.902</b>	<b>578.873.474</b>	<b>93,29</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 25 Januari 2021  
dilolah berdasarkan laporan online monitoring span  
(<http://spanint.kemenkeu.go.id>)

Tabel 20. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2020 berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi <sup>*)</sup>	
			(Rp 000)	(%)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	233.099.694	212.462.844	91,15
2	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	92.143.590	89.629.377	97,27
3	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	33.802.500	33.436.817	98,92
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Iannya pada Ditjen Hortikultura	132.472.307	125.935.530	95,07
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	33.539.951	32.407.516	96,62
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	95.423.860	85.001.390	89,08
<b>TOTAL</b>		<b>620.481.902</b>	<b>578.873.474</b>	<b>93,29</b>


Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 25 Januari 2021  
diolah berdasarkan laporan online monitoring span  
(<http://spanint.kemenkeu.go.id>)

Adapun penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura pada setiap triwulan disajikan pada Tabel 21 dan Gambar 25. Target serapan secara proporsi penyerapan anggaran per triwulan yaitu Triwulan I (15%), Triwulan II (40 %), Triwulan III (60%) dan Triwulan IV (90%). Target ini dibuat berdasarkan cara penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan dan fisik Direktorat Jenderal Anggaran per triwulan secara detail dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 10.

Tabel 21. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan Tahun 2020

Triwulan	Pagu (Rp.000)	Target		Realisasi	
		(Rp.000)	%	(Rp.000)	%
TW I	620.481.902	93.072.285	15	28.667.934	4,62
TW II	620.481.902	248.192.761	40	93.822.135	15,12
TW III	620.481.902	372.289.141	60	264.683.544	42,66
TW IV	620.481.902	558.433.712	90	578.873.474	93,29


Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 25 Januari 2021  
diolah berdasarkan laporan online monitoring span  
(<http://spanint.kemenkeu.go.id>)



Gambar 25. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2020

Pada Grafik di atas menunjukkan pola realisasi Direktorat Jenderal Hortikultura sepanjang Tahun 2020 dimana sampai Triwulan III realisasi anggaran jauh lebih kecil dari target. Realisasi anggaran menumpuk di triwulan terakhir, keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kesatkerannya (seperti SK penetapan dan pembukaan rekening), PPK serta pejabat perbendaharaan belum bersertifikat yang mengakibatkan terlambat mengajukan UP. Hal ini



dapat disebabkan karena satker tersebut merupakan satker mandiri baru, muncul satker mandiri di pertengahan tahun.

2. Adanya perubahan/ penggantian Pejabat Pengelola Keuangan/ Pimpinan Dinas dan Organisasi di pertengahan tahun berjalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi output kegiatan/ pelaksanaan kegiatan, menunggu arahan kebijakan/ pimpinan baru, serta penyesuaian berkas/ dokumen kesatkeran dan teknis.
3. Koordinasi antar stakeholder kurang, lemahnya pendampingan dan monev ke lapang, dan keterbatasan SDM pelaksana teknis yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat, keraguan dalam melaksanakan kegiatan, terhambatnya pengumpulan data/ pencatatan, serta terlambatnya pelaporan
4. Keterlambatan dalam proses revisi anggaran sebagai akibat pandemi Covid19 dan/atau menunggu tindak lanjut perubahan kebijakan, serta aplikasi SAKTI yang tidak stabil dan tidak adanya otoritas penuh eselon 1 dalam revisi satker daerah;
5. Refocusing/ pemotongan anggaran/ penambahan alokasi baru di pertengahan tahun termasuk lamanya proses penetapan kegiatan dan alokasi anggarannya. Sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan. Ini juga menyebabkan keterbatasan satker dalam melakukan identifikasi, koordinasi, perubahan/ keterlambatan penentuan CPCL dikarenakan menunggu ketetapan pagu, lokasi dan kegiatannya
6. Pembatasan pencairan anggaran oleh KPPN pada awal Pandemi Covid-19;
7. Permasalahan proses pengadaan/lelang seperti gagal lelang, lelang ulang, aplikasi *error*, penyedia tidak memenuhi syarat, barang tidak tersedia, tidak sesuai speksifikasi barang, serta kesulitan distribusi yang menyebabkan penundaan proses pengadaan.
8. Keterbatasan benih yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau varietas benih yang kurang diinginkan kelompok penerima serta kecenderungan untuk menggunakan benih produk sendiri. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dan penundaan tanam, serta berimplikasi pada ongkos kirim dari daerah lain yang lebih mahal.

- 
9. Keterbatasan barang yang sesuai spesifikasi atau barang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima. Sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi kegiatan sarana/prasarana.
  10. Penanaman komoditas tertentu hanya bisa dilakukan pada pertengahan atau menjelang akhir tahun sesuai jadwal musim tanam seperti bawang putih, buah tahunan dan tanaman obat. Selain itu juga terkait dampak perubahan iklim, keterbatasan air, dan serangan OPT.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Mengawali proses penerbitan DIPA revisi 2020;
2. Melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker – satker yang bendaharanya belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat;
3. Koordinasi intensif melalui vicon dan dibagi lima wilayah yang dilakukan setiap minggu sekali dan mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN;
4. Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan TA Dapil untuk melengkapi data CPCL;
5. Satker diminta untuk mengambil uang muka 30 % dari nilai pengadaan lelang dan jika memungkinkan untuk melakukan lelang cepat;
6. Penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur; dan
7. Memberi arahan pada daerah untuk jadwal tanam berdasarkan prediksi *Early Warning System* dan mendorong lokasi APBN untuk penanaman bawang putih pada bulan Juli - Agustus 2020.

Matrik upaya pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada Lampiran 12. Pada matrik tersebut berisi upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Tahun 2020 dan permasalahan yang dihadapi beserta tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun mendatang.

### **3.2.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Lampiran Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i (diukur dengan menghitung rata – rata ukur secara geometrik)

Persentase capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 dalam hal efisiensi sebesar 9,5%. Efisiensi ini dihitung dan dilihat pada aplikasi SMART Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, efisiensi ini tidak memiliki skala 0%–100%. Untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0 – 100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus :


$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

dimana :

NE = Nilai efisiensi

E = Efisiensi

Untuk Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2020 nilai efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left( \frac{9,50\%}{20} \times 50 \right) \\ &= 0,5 + (0,0048 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,24 \\ &= 0,74 \text{ atau } 74 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 adalah 74 %.

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

---

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 ini merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di subsektor Hortikultura pada Tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura.

Adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020 menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan koordinasi yang bersifat tatap muka seperti pertemuan koordinasi teknis, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan, serta kegiatan lapang lainnya. Namun demikian Direktorat Jenderal Hortikultura mampu mencatatkan capaian yang memuaskan.

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yaitu peningkatan produksi hortikultura strategis, pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura, tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan, tingkat kemanfaatan perbenihan Hortikultura, rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura, rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI, Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura dan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura. Sedangkan satu indikator kurang berhasil adalah peningkatan produksi hortikultura unggulan.




Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu keberhasilan pembangunan hortikultura juga didukung oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah diluar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani. Oleh karena itu kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.

# LAMPIRAN




## Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020


### PEJABAT STRUKTURAL DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA




**PEJABAT STRUKTURAL  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**




**PEJABAT STRUKTURAL  
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA**




**PEJABAT STRUKTURAL  
DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA**




**PEJABAT STRUKTURAL  
DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**



## PEJABAT STRUKTURAL DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA



**PEJABAT STRUKTURAL**  
**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA**



Lampiran 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	GOL/RUANG	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	IV/e												0
2	IV/d	1	1										2
3	IV/c	2	1	1									4
4	IV/b	1	14	3									18
5	IV/a	2	37	4									43
6	III/d	2	16	45			0						63
7	III/c		23	47			1						71
8	III/b		3	21			2			19			45
9	III/a			32			1			17			50
10	II/d						1			8			9
11	II/c									11	3		14
12	II/b									2	1		3
13	II/a									1	4		5
14	I/d												0
15	I/c												0
16	I/b												0
17	I/a												0
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>95</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>327</b>

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura  
Tahun 2020

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
TAHUN 2020**



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2019**

## KATA PENGANTAR


Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan hortikultura diarahkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance* dan membangun hortikultura yang maju, mandiri dan modern. Pembangunan hortikultura tahun 2020 sejalan dengan konsep pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMN) tahun 2020-2024.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen yang handal dalam pencapaian tujuan pembangunan hortikultura adalah dengan membangun Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi nasional dan tujuan organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura. Direktorat Jenderal Hortikultura sedang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang selaras dengan konsep dokumen rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan dokumen yang berisikan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

Penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 diharap dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura pada tahun berjalan yang mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dalam rangka mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik dan berupaya memenuhi amanat tujuan pembangunan hortikultura. Dengan disusunnya RKT 2020 ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal,

  
Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc  
NIP. 19690816 199503 1 001

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada tahap ke-4 RPJPN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan indicator makro nasional diantaranya melalui kontribusi sector pertanian dengan pertumbuhan PDB Nasional yang positif, serapan tenaga kerja yang cukup besar dan neraca perdagangan yang positif selama Tahun 2014-2018. Namun demikian NTP sector pertanian menunjukkan tren yang menurun. Meningkatnya populasi, perubahan iklim, meningkatnya tingkat kemakmuran dan urbanisasi merupakan tantangan besar bagi Indonesia dan memerlukan solusi inovatif.

Direktorat Jenderal Hortikultura telah berhasil mendukung stabilitas pangan yang menyebabkan inflasi melalui peningkatan rata-rata produksi cabai hingga lebih dari 60%/tahun dan bawang merah hingga lebih dari 5%/tahun dan secara umum terjadi rata-rata peningkatan produksi hortikultura yang positif. Pembangunan Hortikultura Tahun 2020-2024 diarahkan untuk menindaklanjuti capaian peningkatan produksi dan mendukung target jangka menengah. Hal tersebut searah dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tentang peningkatan ekspor, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus berkeadilan pada tanggal 31 Oktober. Lebih lanjut, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya akselerasi di sector pertanian dan perikanan dalam rapat terbatas pada tanggal 10 Desember 2019 tentang akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan melalui kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah, akses pembiayaan dan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, arah Pembangunan Hortikultura jangka menengah diharapkan dapat menjadi solusi inovatif atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi sector pertanian beberapa tahun terakhir ini dan sub sector hortikultura pada khususnya.

Pembangunan Hortikultura Tahun 2020 merupakan penjabaran tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Beberapa keberhasilan yang telah diraih pada tahapan

yang pernah diraih sebelumnya harus dipertahankan dan perlu didorong melalui peningkatan akses keuangan, asset dan informasi teknologi. Berbagai upaya dan strategi yang ditetapkan pada sektor pertanian, didetaillkan pada sub sector hortikultura melalui pemetaan kawasan dan komoditas hortikultura untuk dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan sector lainnya yang beririsan dalam rangka akselesiasi peningkatan kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 menjadi salah satu dokumen operasional atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah sekaligus dokumen acuan atas pelaksanaan kegiatan nasional hortikultura.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 sehingga target kinerja jangka pendek (tahunan) dapat dicapai dan menjadi arah dalam pencapaian target kinerja jangka menengah 2020-2024.

### **1.3. Sasaran**

Sasaran RKT Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Satker penerima anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai target kinerja Pembangunan Hortikultura Indonesia Tahun Anggaran 2020.

### **1.4. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024
5. Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Kementerian Pertanian

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN**

### **2.1 Tujuan dan Target**

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

### **2.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan pembangunan hortikultura tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura yang mendorong peningkatan produksi, peningkatan akses pasar dan ekspor didukung oleh budidaya ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani.

### **III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Program Pembangunan Hortikultura**

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, peluang-tantangan dan hambatan pengembangan hortikultura Indonesia baik dari lingkungan internal dan eksternal, serta mengacu pada Permentan No 43 Tahun 2015, maka Program Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

##### **Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura**

#### **3.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura**

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran program kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dan menjadi tugas serta tanggung jawab Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

##### **1. Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Berdaya Saing**

Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dalam rangka mendukung peningkatan produksi hortikultura unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui kegiatan : (1) Pengembangan kawasan bawang merah, (2) Pengembangan kawasan aneka cabai, dan (3) Pengembangan kawasan bawang putih; 4) Pengembangan kawasan sayuran lainnya (sayuran daun, jamur, sayuran umbi, dan sayuran buah); 5) Pengembangan kawasan tanaman obat; 6) Pelaksanaan GAP sayuran dan tanaman obat; 7) Penyusunan Peraturan/ norma/ pedoman kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura; 8) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

##### **2. Pengembangan Buah dan Florikultura Berdaya Saing**

Peningkatan produksi buah dan florikultura dalam rangka mendukung peningkatan produksi hortikultura unggulan yang difasilitasi melalui kegiatan : (1) Pengembangan kawasan Jeruk; (2) Pengembangan kawasan Mangga; (3) pengembangan kawasan Manggis; (4) Pengembangan kawasan Pisang; (5) Pengembangan Kawasan Durian; (6) Pengembangan Kawasan buah lainnya; (7) Pengembangan kawasan florikultura; (8) pelaksanaan GAP Buah dan Florikultura; (9) Penyusunan Peraturan/ Norma/ pedoman

kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura; (10) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi.

3. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura mendukung penyediaan sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan melalui (1) penyediaan benih umbi, (2) penyediaan benih batang, (3) penyediaan sarana prasarana perbenihan, (4) sertifikasi perbenihan hortikultura, (5) Penyusunan Peraturan/Norma/ Pedoman perbenihan Hortikultura, dan (6) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Hortikultura.

4. Pengendalian OPT Hortikultura

Kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura dilakukan melalui (1) fasilitasi penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) Hortikultura, (2) pengendalian OPT Hortikultura, (3) pengembangan kelembagaan perlindungan hortikultura, (4) Penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam, dan (5) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi perlindungan hortikultura. Pengendalian volume impor produk hortikultura juga dilakukan melalui kegiatan penyusunan peraturan/ norma/ pedoman kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura.

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Penurunan volume impor produk hortikultura dilakukan melalui kegiatan penyusunan peraturan/ norma/ pedoman kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan volume ekspor produk hortikultura melalui upaya peningkatan nilai tambah dan akses pasar komoditas hortikultura dilakukan melalui kegiatan : 1). Pengembangan mutu dan standardisasi, 2). Pelaksanaan registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura, 3) fasilitasi sarana peningkatan nilai tambah hortikultura, 4) fasilitasi prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura, 5) pelaksanaan GHP Hortikultura, 6) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Kegiatan peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas dilaksanakan melalui kegiatan: 1) peningkatan layanan dukungan manajemen satker; 2) peningkatan layanan dukungan

manajemen Eselon I; 3) pelaksanaan layanan sarana dan prasarana internal, dan 4) pelaksanaan layanan perkantoran.

### **3.3. Rambu-rambu Kegiatan**

Adapun strategi dan langkah operasional untuk mencapai target Pengembangan Hortikultura Tahun 2020 adalah:

1. Pengembangan kawasan
  - a. Konsolidasi lokasi pengembangan menjadi menjadi kawasan komersial skala ekonomi yang utuh dan berkelanjutan
  - b. Pengembangan komoditas bernilai ekonomi dan berorientasi ekspor
  - c. Pengembangan manajemen tanam sebagai langkah *food security*
  - d. Pengelolaan kehilangan hasil produksi
  - e. Peningkatan luas tambah tanam
  - f. Membangun kesepakatan bersama antara Ditjen Hortikultura dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota).
2. Pengembangan sistem perbenihan hortikultura
  - a. Penggunaan benih bermutu untuk mendukung pengembangan kawasan
  - b. Menyusun rencana produksi benih bermutu yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan hortikultura
  - c. Penyediaan benih bermutu
  - d. Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih dalam menjamin mutu benih
  - e. Penerapan inovasi dan adopsi teknologi maju perbenihan di tingkat pelaku usaha
  - f. Memberdayakan potensi nasional dan meningkatkan peran swasta dalam penumbuhan industry nasional
  - g. Menumbuhkembangkan kelembagaan perbenihan
3. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura
  - a. Gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan melalui *Area Wide Management (AWM)* dan *Area Low Pest Management*
  - b. Penerapan PHT dan pendampingan teknis persyaratan ekspor
  - c. Penguatan kelembagaan perlindungan

- d. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
  - e. Penguatan database OPT dan DPI
4. Pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
    - a. Registrasi kebun/ lahan usaha dan bangsal pasca panen
    - b. Pengembangan mutu dan standarisasi produk hortikultura
    - c. Pengembangan sistem penanganan pascapanen dan pengolahan produksi hortikultura
    - d. Pengembangan sistem pemasaran hortikultura dan peningkatan ekspor.
  5. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
    - a. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif dan efisien
    - b. Peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

#### **IV. PENUTUP**

Pembangunan Hortikultura Nasional Tahun 2020 terfokus pada kegiatan peningkatan daya saing, yaitu dengan mendorong peningkatan produksi, pascapanen, pengolahan, jaminan mutu hingga akses pasar. Upaya-upaya untuk mempertahankan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dilakukan untuk pemantapan stabilisasi pasokan komoditas strategis dan komoditas utama. Direktorat Jenderal Hortikultura dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi memegang peranan penting untuk mensinergikan seluruh sumber daya yang dimiliki dan memastikan penjabaran target pembangunan hortikultura dapat tercapai.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 menjabarkan target pembangunan hortikultura nasional tahun 2020 dengan menetapkan langkah operasional beserta rambu-rambu pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan kerja pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 sehingga koordinasi lintas sektor dapat berjalan dengan baik.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

### TINGKAT UNIT ESELON I KEMENETERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura  
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target 2020
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA</b>		
Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri		
<i>Peningkatan produksi hortikultura strategis</i>	%	0,4
Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional		
<i>Pertumbuhan volume ekspor produk hortikultura nasional</i>	%	6
<i>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</i>	%	1,45
Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan		
<i>Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan</i>	%	42
Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura		
<i>Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura</i>	%	≤ 5
<i>Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura</i>	%	≥ 1
Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif,efisien, dan berorientasi pada layanan prima		
<i>Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)</i>	Nilai	22,04
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas		
<i>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura</i>	Nilai	80,50

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) - *Revisi***

**TINGKAT UNIT ESELON I KEMENETERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura  
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target
		2020
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA</b>		
<b>Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri</b>		
<i>Peningkatan produksi hortikultura strategis</i>	%	1,5
<b>Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional</b>		
<i>Pertumbuhan nilai ekspor produk hortikultura nasional</i>	%	6
<i>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</i>	%	0,62
<b>Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan</b>		
<i>Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura sesuai peruntukan</i>	%	85
<i>Tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura</i>	%	85
<b>Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura</b>		
<i>Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang</i>	%	95
<i>Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI</i>	%	50
<b>Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif ,efisien, dan berorientasi pada layanan prima</b>		
<i>Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)</i>	Nilai	30
<b>Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas</b>		
<i>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura</i>	Nilai	80,50

## Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020



### KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : [hortikultura@pertanian.go.id](mailto:hortikultura@pertanian.go.id) / [sekdhorti@pertanian.go.id](mailto:sekdhorti@pertanian.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DITJEN HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 09 Desember 2019

Pihak Kedua

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1-1	Peningkatan produksi hortikultura strategis dalam negeri	0.40 %
2	Meningkatkan daya saing komoditas hortikultura nasional	2-1	penurunan volume impor untuk produk hortikultura nasional	4.00 %
		2-2	pertumbuhan volume ekspor untuk produk hortikultura nasional	6.00 %
		2-3	peningkatan produksi hortikultura unggulan	1.45 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3-1	Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan	42.00 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4-1	Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura	$\leq 5.00 \%$
		4-2	Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura	$\geq 1.00 \%$
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura Berdasarkan Penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	90.00 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	80.50 Nilai

**KEGIATAN**

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah  
Hortikultura

**ANGGARAN**

Rp. 1.082.601.627.000


Jakarta, 9 Desember 2019

Pihak Kedua



Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

## Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi I)



### KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520  
TELEPON : (021) 7806881 / 78832048 FAXIMILE (021) 7805880  
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>  
E-MAIL : [hortikultura@pertanian.go.id](mailto:hortikultura@pertanian.go.id) / [sekdirhorti@pertanian.go.id](mailto:sekdirhorti@pertanian.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

B

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1-1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	0,40 %
2	Meningkatkan daya saing komoditas hortikultura nasional	2-1	Penurunan volume impor untuk produk hortikultura nasional	4,00 %
		2-2	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk hortikultura nasional	6,00 %
		2-3	peningkatan produksi hortikultura unggulan	1,45 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3-1	Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan	42,00 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4-1	Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura	$\leq 5,00$
		4-2	Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura	$\geq 1,00$
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efesien, dan berorientasi pada layanan prima	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura Berdasarkan Penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	90,00 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	80,50 Nilai

**KEGIATAN**

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

**ANGGARAN**

Rp. 556.146.411.000,-

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

## Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi II)

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi II)



### KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520  
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880  
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>  
E-MAIL : [hortikultura@pertanian.go.id](mailto:hortikultura@pertanian.go.id)/[sekdhorti@pertanian.go.id](mailto:sekdhorti@pertanian.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc  
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H  
Jabatan : Menteri Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Juni 2020

Pihak Kedua

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

B

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1-1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	0,40 %
2	Meningkatkan daya saing komoditas hortikultura nasional	2-1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk hortikultura nasional	6,00 %
		2-2	peningkatan produksi hortikultura unggulan	1,45 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3-1	Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan	42,00 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4-1	Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura	$\leq 5,00\%$
		4-2	Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura	$\geq 1,00\%$
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efesien, dan berorientasi pada layanan prima	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)	22,04 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	80,50 Nilai

**KEGIATAN**

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

**ANGGARAN**


Rp. 574.146.411.000,-

Pihak Kedua

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Jakarta, 22 Juni 2020

Pihak Pertama



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.

## Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi III)

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi III)



### KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520  
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880  
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>  
E-MAIL : [hortikultura@pertanian.go.id](mailto:hortikultura@pertanian.go.id) / [sekdihorti@pertanian.go.id](mailto:sekdihorti@pertanian.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DITJEN HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc  
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H  
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Pihak Kedua

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DITJEN HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1-1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	0.40 %
2	Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional	2-1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk hortikultura nasional	6.00 %
		2-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	1.45 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3-1	Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan	42.00 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4-1	Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura	≤5.00
		4-2	Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura	≤1.00
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efesien, dan berorientasi pada layanan prima	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)	22.04 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	80.50 Nilai

**KEGIATAN**

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

**ANGGARAN**

Rp. 620,481,902,000


Jakarta, 31 Agustus 2020

Pihak Kedua



Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H

Pihak Pertama



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

## Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi IV)



### KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520  
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880  
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>  
E-MAIL : [hortikultura@pertanian.go.id](mailto:hortikultura@pertanian.go.id) / [sekdhorti@pertanian.go.id](mailto:sekdhorti@pertanian.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DITJEN HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DITJEN HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1.1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	1.50 %
2	Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional	2.1	pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura nasional	6.00 %
		2.2	peningkatan produksi hortikultura unggulan	0.62 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3.1	Tingkat Kemanfaatan sarana Hortikultura sesuai peruntukan	85.00 %
		3.2	Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	85.00 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4.1	Rasio Luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang	95.00 %
		4.2	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50.00 %
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efesien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	30.00 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	80.50 Nilai

**KEGIATAN**

- 1 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

**ANGGARAN**

Rp. 620,481,902,000


Jakarta, 15 Desember 2020

Pihak Kedua



Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H

Pihak Pertama



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

Lampiran 9. Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2020

**REALISASI KEUANGAN DITJEN HORTIKULTURA PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020**

KEGIATAN	Nama Output	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		<b>233.099.694.000</b>	<b>3.511.183.553</b>	<b>1,51</b>	<b>25.041.843.032</b>	<b>10,74</b>	<b>81.294.889.360</b>	<b>34,88</b>	<b>212.462.844.364</b>	<b>91,15</b>
	1771.024 Kawasan Bawang Merah	87.018.262.000	249.955.500	0,29	8.642.984.891	9,93	35.805.989.656	41,15	79.696.346.328	91,59
	1771.025 Kawasan Sayuran Lainnya	4.278.821.000	18.686.000	0,44	359.401.000	8,40	1.874.467.800	43,81	4.193.781.226	98,01
	1771.051 Kawasan Aneka Cabai	24.022.736.000	682.926.081	2,84	4.534.916.081	18,88	13.719.753.643	57,11	23.236.323.117	96,73
	1771.074 GAP Sayuran dan Tanaman Obat	9.304.000	2.846.800	30,60	4.963.300	53,35	8.934.300	96,03	8.962.400	96,33
	1771.085 Kawasan Tanaman Obat	3.907.770.000	9.050.000	0,23	40.147.200	1,03	1.630.795.300	41,73	3.812.369.450	97,56
	1771.088 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	4.361.312.000	2.334.256.072	53,52	2.799.835.110	64,20	3.706.785.590	84,99	4.084.752.780	93,66
	1771.089 Peraturan/Norma/Pedoman	112.688.000	16.870.000	14,97	58.844.250	52,22	101.349.000	89,94	105.332.750	93,47
	1771.091 Kawasan Bawang Putih	63.053.310.000	196.593.100	0,31	8.600.751.200	13,64	23.690.226.474	37,57	57.878.222.363	91,79
	1771.092 Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura	46.335.491.000	0	-	0	-	756.587.597	1,63	39.446.753.950	85,13
1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura		<b>92.143.590.000</b>	<b>2.809.130.738</b>	<b>3,05</b>	<b>10.713.983.858</b>	<b>11,63</b>	<b>34.513.421.662</b>	<b>37,46</b>	<b>89.629.377.279</b>	<b>97,27</b>
	1772.060 Sertifikasi Benih Hortikultura	8.010.198.000	1.094.812.044	13,67	2.943.129.855	36,74	6.027.956.970	75,25	7.813.729.726	97,55
	1772.074 Sarana Prasarana Benih Hortikultura	42.953.649.000	6.700.000	0,02	587.622.601	1,37	1.636.235.640	3,81	42.597.038.131	99,17
	1772.076 Benih Umbi	6.982.782.000	248.742.026	3,56	1.679.062.689	24,05	5.192.899.451	74,37	6.825.688.751	97,75
	1772.077 Benih Batang	29.673.946.000	373.104.000	1,26	3.744.642.710	12,62	18.893.161.887	63,67	28.015.345.022	94,41
	1772.078 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	4.320.354.000	1.015.950.341	23,52	1.667.249.496	38,59	2.670.891.207	61,82	4.177.365.027	96,69
	1772.079 Peraturan/Norma/Pedoman	202.661.000	69.822.327	34,45	92.276.507	45,53	92.276.507	45,53	200.210.622	98,79
1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura		<b>33.802.500.000</b>	<b>1.792.588.130</b>	<b>5,30</b>	<b>4.692.700.206</b>	<b>13,88</b>	<b>23.746.104.441</b>	<b>70,25</b>	<b>33.436.817.069</b>	<b>98,92</b>
	1773.065 Penerapan PHT (PPHT)	5.720.000.000	127.160.000	2,22	815.480.000	14,26	3.850.640.525	67,32	5.705.628.925	99,75
	1773.066 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	1.875.000.000	38.000.000	2,03	178.356.000	9,51	1.385.554.397	73,90	1.853.363.297	98,85
	1773.067 Area Pengendalian OPT Hortikultura	21.698.000.000	436.285.380	2,01	2.011.793.956	9,27	15.031.679.836	69,28	21.471.074.954	98,95
	1773.068 Sarana Klinik PHT	2.187.500.000	154.300.000	7,05	595.487.400	27,22	1.847.806.433	84,47	2.173.781.083	99,37
	1773.069 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	1.982.416.000	998.013.350	50,34	1.049.771.250	52,95	1.460.622.050	73,68	1.914.205.210	96,56
	1773.070 Peraturan/Norma/Pedoman	339.584.000	38.829.400	11,43	41.811.600	12,31	169.801.200	50,00	318.763.600	93,87

KEGIATAN	Nama Output	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1774   Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		132.472.307.000	17.876.231.447	13,49	43.215.995.954	32,62	80.300.350.245	60,62	125.935.529.699	95,07
	1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	33.659.371.000	6.157.704.761	18,29	9.725.049.205	28,89	18.289.789.281	54,34	32.703.523.810	97,16
	1774.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.376.000.000	981.691.000	8,63	4.314.264.520	37,92	6.161.658.520	54,16	11.247.763.920	98,87
	1774.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	43.500.000.000	2.204.868.883	5,07	10.478.680.267	24,09	25.156.689.506	57,83	42.443.617.756	97,57
	1774.994 Layanan Perkantoran	43.936.936.000	8.531.966.803	19,42	18.698.001.962	42,56	30.692.212.938	69,86	39.540.624.213	89,99
5886   Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		33.539.951.000	1.200.897.843	3,58	6.552.378.020	19,54	17.819.046.559	53,13	32.407.515.508	96,62
	5886.024 Kawasan Buah Lainnya	6.212.310.000	26.155.000	0,42	555.628.400	8,94	3.080.628.900	49,59	5.752.174.700	92,59
	5886.027 Kawasan Jeruk	1.959.100.000	24.753.600	1,26	147.163.400	7,51	1.356.139.200	69,22	1.913.818.000	97,69
	5886.054 Kawasan Florikultura	5.313.240.000	30.856.100	0,58	877.983.127	16,52	2.307.535.687	43,43	5.222.370.111	98,29
	5886.059 GAP Buah dan Florikultura	0	-	-	-	-	-	-	0	
	5886.066 Kawasan Mangga	685.400.000	16.094.800	2,35	26.737.849	3,90	191.651.849	27,96	639.120.949	93,25
	5886.067 Kawasan Manggis	3.892.500.000	3.800.000	0,10	61.357.700	1,58	1.585.264.600	40,73	3.654.900.600	93,90
	5886.068 Kawasan Pisang	10.323.300.000	3.900.000	0,04	2.887.395.001	27,97	5.433.505.301	52,63	10.191.602.526	98,72
	5886.073 Kawasan Durian	2.571.877.000	36.996.100	1,44	621.152.900	24,15	1.848.858.200	71,89	2.517.468.200	97,88
	5886.074 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	1.655.003.000	647.967.843	39,15	889.330.043	53,74	1.326.060.347	80,12	1.638.091.947	98,98
5887   Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	5887.025 Peraturan/Norma/Pedoman	927.221.000	410.374.400	44,26	485.629.600	52,37	689.402.475	74,35	877.968.475	94,69
		95.423.860.000	1.477.901.843	1,55	3.605.234.176	3,78	27.009.731.880	28,31	85.001.390.046	89,08
	5887.061 GHP Hortikultura	29.155.000	14.854.000	50,95	28.354.000	97,25	28.700.000	98,44	28.700.000	98,44
	5887.066 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	202.201.000	82.071.000	40,59	125.141.000	61,89	196.365.000	97,11	201.658.000	99,73
	5887.068 Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	51.780.563.000	273.853.477	0,53	1.336.447.890	2,58	18.738.055.748	36,19	42.715.794.274	82,49
	5887.069 Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	40.000.000.000	11.330.000	0,03	232.811.829	0,58	5.472.488.936	13,68	38.903.518.983	97,26
	5887.070 Sertifikasi dan Standarisasi Hortikultura	167.941.000	23.710.100	14,12	130.283.700	77,58	167.933.800	100,00	167.933.800	100,00
	5887.071 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	2.968.361.000	925.266.726	31,17	1.559.630.019	52,54	2.193.132.658	73,88	2.745.379.251	92,49
	TOTAL	620.481.902.000	28.667.933.554	4,62	93.822.135.246	15,12	264.683.544.147	42,66	578.873.473.965	93,29

## Lampiran 10. Realisasi Fisik Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2020

## **REALISASI FISIK DITJEN HORTIKULTURA PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	KEGIATAN	Nama Output	Satuan	Target	REALISASI FISIK							
					TW I		TW II		TW III		TW IV	
					Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%
III	1773  Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura											
		1773.065 Penerapan PHT (PPHT)	Kelompok	130	0	0	1	0,77	44	34,17	130	100
		1773.066 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Ha	75	0	0	0	0	27	35,40	75	100
		1773.067 Area Pengendalian OPT Hortikultura	Ha	5.000	0	0	99	1,98	2.294	45,88	5.000	100
		1773.068 Sarana Klinik PHT	Unit	125	0	0	0	0	65	51,63	125	100
		1773.069 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	32	10	31,25	17	53,13	25	78,13	32	100
		1773.070 Peraturan/Norma/Pedoman	Pedoman	6	0	0	0	0	0	0	6	100
IV	1774  Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura											
		1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	0	0	0	48	1	64	1	100
		1774.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	0	0	0	48	1	64	1	100
		1774.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	101	2	1,98	5	4,99	21	21,09	101	100
		1774.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	0	48	1	64	1	100
V	5886  Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura											
		5886.024 Kawasan Buah Lainnya	Ha	340	0	0	0	0	80	23,53	340	100
		5886.027 Kawasan Jeruk	Ha	238	0	0	3	1,06	32	13,26	238	100
		5886.054 Kawasan Florikultura	M2	65.200	0	0	15.000	23,01	44.946	68,94	65.200	100
		5886.059 GAP Buah dan Florikultura	Kelompok	0	0		0		0	0	0	
		5886.066 Kawasan Mangga	Ha	84	0	0	1	1,19	28	33,33	84	100
		5886.067 Kawasan Manggis	Ha	346	0	0	1	0,29	6	1,73	346	100
		5886.068 Kawasan Pisang	Ha	434	0	0	0	0	47	10,83	434	100
		5886.073 Kawasan Durian	Ha	317	0	0	0	0	26	8,21	317	100
		5886.074 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	68	10	14,71	17	25,00	30	44,12	68	100
		5886.075 Peraturan/Norma/Pedoman	Pedoman	9	0	0	0	0	9	100	9	100

No.	KEGIATAN	Nama Output	Satuan	Target	REALISASI FISIK							
					TW I		TW II		TW III		TW IV	
					Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%
VI	5887  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura											
		5887.061 GHP Hortikultura	kelompok	0	0	0	0	50	0	100	0	100
		5887.066 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	unit	0	0	0	0	0	0	32,97	0	100
		5887.068 Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Unit	495	0	0	8	1,62	145	29,25	495	100
		5887.069 Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Unit	192	0	0	1	0,52	9	4,82	189	98,44
		5887.070 Sertifikasi dan Standarisasi Hortikultura	Unit	0	0	0	0	0	0	65,71	0	100
		5887.071 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	4	0	0	4	100	4	100	4	100
		5887.072 Peraturan/Norma/Pedoman	pedoman	4	0	0	0	0	1	25	4	100

Lampiran 11. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020

**RENCANA AKSI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis;</li> <li>2. Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian seluruh provinsi setiap akhir tahun (T-1);</li> <li>3. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</li> <li>4. Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS);</li> <li>5. Menyusun <i>Early Warning System</i> (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan; dan</li> <li>6. Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan <i>rain shelter</i>.</li> </ul>	1,50%	0,38	0,75	1,13	1,50

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP), <i>Good Handling Practices</i> (GHP) dan <i>Good Distribution Practices</i> (GDP);</li> <li>2. Melakukan Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura;</li> <li>3. Melakukan Sertifikasi dan Standardisasi Hortikultura melalui Fasilitasi Jaminan Mutu Produk dan Fasilitasi Jaminan Mutu Rumah Kemas;</li> <li>4. Pengadaan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran;</li> <li>5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis; dan</li> <li>6. Menyelenggarakan forum bisnis dengan mempertemukan antara eksportir dan produsen.</li> </ul>	6,00%	1,50	3,00	4,50	6,00
3	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petani diberi bimbingan teknologi dan pendampingan secara offline maupun online;</li> <li>2. Bersinergi dengan direktorat pendukung berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian;</li> </ul>	0,62%	0,16	0,31	0,47	0,62

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		<p>3. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</p> <p>4. Ikut mensosialisasikan KUR;</p> <p>5. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan, seperti dengan industri dan swalayan sehingga ada jaminan penyerapan produksi; dan</p> <p>6. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi hortikultura antar wilayah antar waktu seperti dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek <i>off farm</i> antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.</p>					
4	Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan	<p>1. Melakukan identifikasi lokasi survei kemanfaatan sarana hortikultura yang diberikan Tahun 2019;</p> <p>2. Menyusun kuisioner survei kemanfaatan sarana hortikultura;</p> <p>3. Menyusun jadwal survei dan tim pelaksana; dan</p> <p>4. Melaksanakan survei dan menyusun analisis hasil survei sarana hortikultura</p>	85,00%	-	-	-	85,00

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
5	Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan identifikasi lokasi survei kemanfaatan benih hortikultura yang diberikan;</li> <li>Menyusun kuisioner survei kemanfaatan benih hortikultura;</li> <li>Menyusun jadwal survei dan tim pelaksana; dan</li> <li>Melaksanakan survei dan menyusun analisis hasil survei benih hortikultura.</li> </ol>	85,00%	-	-	-	85,00
6	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan gerakan pengendali OPT hortikultura ramah lingkungan dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan klinik PHT;</li> <li>Memberikan fasilitas sarana prasarana klinik PHT; dan</li> <li>Memberikan pelatihan dan pemahaman konsep PPHT kepada petani.</li> </ol>	95,00%	-	-	-	95,00
7	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan peringatan dini terkait data iklim menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin;</li> <li>Memberikan sarana penanganan DPI;</li> <li>Menerapkan teknologi mitigasi DPI; dan</li> <li>Melakukan koordinasi intensif dengan UPTD BPTPH seluruh Indonesia, kortikab dan POPT kecamatan.</li> </ol>	50,00%	-	-	-	50,00

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
8	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menginstruksikan personil dalam Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Hortikultura pada masing-masing Eselon 2 melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dalam SK dan membuat rencana aksi; dan</li> <li>2. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.</li> </ul>	30,00	-	-	-	30,00
9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pelaporan melalui Aplikasi SMART secara <i>offline</i> atau pun <i>online</i>;</li> <li>2. Pendampingan intensif dalam pengisian laporan SMART melalui grup petugas monev daerah atau pun langsung mendatangi satker yang mengalami permasalahan dalam pengisian aplikasi SMART; dan</li> <li>3. Mengingatkan satker agar segera melakukan proses revisi halaman iii DIPA ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat pasca refocusing anggaran.</li> </ul>	80,50	1,75	2,69	26,08	80,50

Lampiran 12. Matrik Upaya Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020

**MATRIKS UPAYA PENCAPAIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2020**

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
1	<p>Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis</p> <p>1. Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya;</p> <p>2. Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian seluruh provinsi setiap akhir tahun (T-1) sebagai panduan pengaturan tanam pada tahun berikutnya;</p> <p>3. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</p> <p>4. Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (<i>Food Estate</i>) Sumatera Utara (Bawang merah dan Bawang Putih) dan Kalimantan Tengah (Aneka Cabai);</p> <p>5. Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) seluas 1.100 Ha (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah ;</p> <p>6. Menyusun <i>Early Warning System</i> (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk</p>	<p>1. Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh BBSDLB Balitbangtan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;</p> <p>2. Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;</p> <p>3. Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan <i>Early Warning System</i> komoditas strategis;</p> <p>4. Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (<i>Food Estate</i>);</p> <p>5. Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain – lain , dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;</p> <p>6. Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan,</p>


No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	<p>pengamanan produksi 3 bulan kedepan;</p> <p>7. Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah;</p> <p>8. Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan rainshelter (contoh di Cianjur);</p> <p>9. Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan <i>Simethris</i>.</p>	<p>pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (<i>Food Estate</i>), bersinergi dengan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kementerian terkait lainnya;</p> <p>7. Tahun 2021, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat akan membangun rintisan wilayah penyangga yang jadwal tanamnya diatur oleh Pusat dimana hasil panennya diperuntukkan untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam;</p> <p>8. Peningkatan produktivitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS);</p> <p>9. Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH;</p> <p>10. Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih;</p>

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
		<p>11. Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.</p>
2	<p>Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura</p> <p>1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka penerapan Good Agricultural Practices (GAP), Penerapan Good Handling Practices (GHP) dan Good Distribution Practices (GDP);</p> <p>2. Melakukan Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura;</p> <p>3. Melakukan Sertifikasi dan Standardisasi Hortikultura melalui Fasilitasi Jaminan Mutu Produk dan Fasilitasi Jaminan Mutu Rumah Kemas;</p> <p>4. Pengadaan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran;</p> <p>5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis;</p> <p>6. Menyelenggarakan forum bisnis dengan mempertemukan antara eksportir dan produsen.</p>	<p>1. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP), Penerapan Good Handling Practices (GHP) dan Good Distribution Practices (GDP);</p> <p>2. Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura;</p> <p>3. Sertifikasi dan Standardisasi Hortikultura melalui Fasilitasi Jaminan Mutu Produk dan Fasilitasi Jaminan Mutu Rumah Kemas;</p> <p>4. Peningkatan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran;</p> <p>5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis;</p> <p>6. Promosi produk hortikultura baik di pasar domestik maupun internasional, melalui kegiatan pasar tani <i>goes to mall</i> maupun kegiatan <i>business maching</i>;</p> <p>7. Fasilitasi akses informasi tentang produk petani melalui aplikasi Horti Trade Room (HTR) sehingga eksportir/pelaku usaha mudah mencari suplai produk yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor.</p>

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
3	<p>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</p> <p>1. Teknologi budidaya yang digunakan masih konservatif;</p> <p>2. Penganggaran / dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura belum sesuai dengan yang diharapkan ;</p> <p>3. Jika <i>over supply</i> (panen raya) belum ada mekanisme penganggaran negara yang memadai untuk menyerap hasil panen komoditas sayuran dan tanaman obat;</p> <p>4. Diversifikasi produk olahan yang belum berkembang membuat kepastian tanam petani terhadap produk hortikultura karena masih belum pasti alternatif pasarnya.</p>	<p>1. Petani diberi bimbingan teknologi dan pendampingan secara offline maupun online untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan ekspor;</p> <p>2. Direktorat Jenderal Hortikultura tetap mendukung pengembangan kawasan sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura dalam kebijakan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan tujuan dengan tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif perubahan iklim serta hemat;</p> <p>3. Bersinergi dengan direktorat pendukung agar kegiatan pengembangan kawasan hortikultura mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian;</p> <p>4. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan <i>champion</i> melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</p> <p>5. Ikut mensosialisasikan KUR kepada petani sayuran yang potensial untuk dapat mengakses fasilitas KUR, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah;</p>

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
		<p>6. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan, seperti dengan: industri, swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi;</p> <p>7. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi sayuran strategis antar wilayah antar waktu. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek <i>on farm</i> antara lain: dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek <i>off farm</i> antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.</p>
4	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	
	<p>1. Manajemen Perubahan, terdapat kelemahan Tim RB Unit Kerja telah dibentuk, namun penerapan RB pada tim belum berjalan dengan baik sesuai tugasnya. Hal ini terlihat pada kelompok kerja (pokja) kegiatan yang dilaksanakan masih menjadi kegiatan di bagian Sekretariat Direktorat Jenderal. Agen perubahan telah dibentuk, namun belum memberikan kontribusi perubahan budaya kerja pada unit kerjanya;</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terdapat kelemahan bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dan diakses secara <i>offline</i> di tempat layanan.</p>	<p>1. Personil yang tergabung dalam Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Hortikultura pada masing-masing Eselon 2 agar melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dalam SK dan membuat rencana aksi;</p> <p>2. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dilakukan 4 kali dalam setahun dan dapat diakses secara <i>online</i> (<i>website</i>, media sosial, dll) dan <i>offline</i>.</p>

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
5	<p>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura</p> <p>1. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tertib/ tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi volume output bulanan (RVK) dan capaian indikator keluaran kegiatan;</p> <p>2. Banyak satker baru dan petugas pelaporan yang baru sehingga butuh upaya yang lebih intensif untuk membantu petugas agar dapat memahami dan melaksanakan tugasnya;</p> <p>3. Masih banyak Satker yang tidak konsisten antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana, dan tidak memperbaiki rencana penarikan dana pada halaman tiga DIPA pasca refocusing anggaran;</p> <p>4. Masih belum maksimalnya nilai efisiennya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker pusat dan daerah.</p>	<p>1. Sosialisasi pelaporan melalui Aplikasi SMART akan dilakukan baik secara offline atau pun online, yang dihadiri oleh petugas pelaporan satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan;</p> <p>2. Pendampingan intensif dalam pengisian laporan smart melalui grup petugas monev daerah atau pun langsung mendatangi satker yang mengalami permasalahan dalam pengisian aplikasi SMART;</p> <p>3. Mengingatkan satker agar segera melakukan proses revisi halaman iii DIPA ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendahaaran setempat pasca refocusing anggaran.</p>



Direktorat Jenderal Hortikultura Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520



@DitjenHortikultura



@ditjenhorti



@ditjenhorti